


**PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN  
SHADAQAH ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP  
HUKUM INVESTASI ZAKAT**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Enok Yuriqa Nabylaputri**

**NIM 13220018**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**


**PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN  
SHADAQAH ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP  
HUKUM INVESTASI ZAKAT**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Enok Yuriqa Nabylaputri**

**NIM 13220018**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP HUKUM INVESTASI ZAKAT**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 8 Juni 2017

Penulis,



Enok Yuriqa Nabylaputri

NIM. 13220018

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Enok Yuriqa Nabylaputri NIM: 13220018 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP HUKUM INVESTASI ZAKAT

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 Juni 2017  
Dosen Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

  
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP. 19691024199503 1 003

  
Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc., M.Hi  
NIP. 19730306200604 1 001

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Enok Yuriqa Nabylaputri  
NIM : 13220018  
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.  
Judul Skripsi : PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP HUKUM INVESTASI ZAKAT

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	05 Maret 2017	Bimbingan Proposal	1. 
2	14 Maret 2017	Revisi Proposal dan ACC	2. 
3	19 Mei 2017	BAB I dan II	3. 
4	25 Mei 2017	Revisi BAB I dan II	4. 
5	28 Mei 2017	BAB III	5. 
6	01 Juni 2017	Revisi BAB III	6. 
7	03 Juni 2017	BAB IV dan V	7. 
8	05 Juni 2017	Revisi BAB IV dan V	8. 
9	06 Juni 2017	ACC BAB I,II,III dan IV	9. 
10	08 Juni 2017	Abstrak	10. 

Malang, 8 Juni 2017

Mengetahui,

Dean  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP. 19691024 199503 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi daudari Enok Yuriqa Nabylaputri, NIM 13220018, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP HUKUM INVESTASI ZAKAT

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Dengan Penguji :


1. Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 19740819200003 1 002

  
Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
NIP. 19730306200604 1 001

  
Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum  
NIP. 19680710199903 1 002

  
Penguji Utama

Malang, 14 Juli 2017



Dr. H. Roibin, M.HI.  
NIP. 19681218 199903 1 002

## HALAMAN MOTTO

(Kitab Almuntajabat Fil Mahfudzot, Amer Abdul Jabbar) “من جدّ وجد”

Siapa bersungguh-sungguh pasti  
berhasil

(Kitab Almuntajabat Fil Mahfudzot, Amer Abdul Jabbar) "من صبر ظفر"

Siapa yang bersabar pasti beruntung

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد: 11)

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. (QS. Ar-Ra’d (13) : 11).

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang Utama Dari Segalanya

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi*

- ❖ Bapak dan mama sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya ini untuk bapak dan mama yang telah memberikan do'a, kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan mama bahagia. Untuk bapak dan mama yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik,
- ❖ Adik-adikku tersayang, M. Adib Zainul Haq, Jaly Sulthon Abdallah, Salsabya AlFanisa, Hanna Sabrina Ramadhani dan Akbar Zudan Abdallah yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk kakak agar segera menyelesaikan tugas akhir ini.
- ❖ Dosen pembimbingku yang terhormat, Bapak Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. yang selalu sabar membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu, dan mempermudah segala urusan dalam penyusunan skripsi ini. Jazakumullah Ahsanal Jaza.
- ❖ Semua Dosen dan Staf karyawan di Fakultas Syari'ah yang selalu membantu, memberikan ilmu, informasi, dan kemudahan untuk bekal hari esok.
- ❖ Kyai, Ustadz/ah, dan para guru serta keluarga besar Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly yang telah membimbing serta mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan tulus.
- ❖ Orang-orang terdekatku di perantauan Fina Maysaroh, Niesfi Laily, Njr 87, Erry, Siroj, Azmi Ilyumami, Mardiana dan semua yang telah membantu, memberikan semangat dan turut mendoakan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

- ❖ Keluarga nak-kanak children, Angkasa ABA, Jojoba KD, Reka 26, Isyfaqiha Graduation yang memberikan doa demi kelancaran dalam penelitian ini.
- ❖ Adek-adek mahasantri di Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly yang telah menghibur dan mendoakan selalu dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Seluruh teman-teman jurusan Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2013, Almamaterku Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyyal-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Pandangan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Organisasi Masyarakat Islam Terhadap Hukum Investasi Zakat”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan masukannya yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan terimakasih atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.

6. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
  7. Dr. H. Isroqunajah, M.Ag selaku Mudir Ma'haad Sunan Ampel Al-Aly. Dan segenap keluarga besar Ma'had Sunan Ampel Al-Aly. Terima kasih kami haturkan.
  8. Bapak Ahmad Zaini dan Mama Enok Khusnulhuda tercinta, sebagai orang tua yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada tebingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik.
  9. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, pembimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
  10. Staf serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
- Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 08 Juni 2017

Penulis,



Enoq Yuriqa Nabylaputri  
NIM. 13220018

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

ا	=	Tidak Dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th

<sup>1</sup>Berdasarkan Buku Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), hlm. 73-76

ت = T	ظ = Dh
ث = Ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas
ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	ه = H
ص = Sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla

Vokal (u) panjang = Ū Misalnya دُونُ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = â Misalnya قَوْلٌ Menjadi Qawlun

Diftrong (ay) = î Misalnya خَيْرٌ Menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *rahmatillāh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allāh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem translirasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a beruoa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
1. Akademis .....	6
2. Praktis .....	6
F. Definisi Operasional .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori .....	13
1. Konsep Zakat .....	13
2. Investasi Zakat .....	25
3. Metode Istinbath .....	36

BAB III METODE PENELITIAN .....	55
1. Jenis Penelitian.....	56
2. Pendekatan Penelitian .....	56
3. Sumber Data.....	56
a. Sumber Data Primer.....	57
b. Sumber Data Sekunder .....	57
4. Metode Pengumpulan Data.....	57
a. Wawancara.....	57
b. Dokumentasi .....	58
5. Metode Analisis Data.....	58
6. Sistematika Penulisan .....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Gambaran Umum Lazis Ormas Islam.....	62
1. Profil LazisMU Kota Malang .....	62
2. Profil LazisNU Kabupaten Malang .....	66
B. Analisis Data.....	68
1. Pandangan Lazis NU dan Muhammadiyah Terhadap Investasi Zakat .....	68
2. Metode Istinbath Hukum Investasi Zakat .....	82
BAB V PENUTUP .....	91
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	98

## ABSTRAK

Enok Yuriqa Nabylaputri. NIM 13220018,2017.*Pandangan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Organisasi Masyarakat Islam Terhadap Hukum Investasi Zakat*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M.HI.

---

**Kata Kunci:** Lazis, Ormas Islam, Investasi Zakat

Berbagai program inovatif dilakukan lembaga amil zakat untuk menarik umat menyalurkannya. Kini lembaga zakat tak sekadar menyalurkan dana untuk program sosial. Lembaga zakat juga menstimulus kegiatan ekonomi berupa kegiatan kewirausahaan agar para mustahik bisa mandiri. Tak hanya itu, program investasi juga menjadi pilihan beberapa lembaga zakat agar dana tersebut semakin berkembang. Manfaat dana itu juga bisa bertambah. Hanya, masih ada perdebatan di kalangan ulama apakah dana zakat boleh diinvestasikan atau tidak.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pandangan pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap hukum investasi zakat? 2) Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum investasi zakat? Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum investasi zakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan juga pendekatan induktif dalam rangka analisis data lapangan. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan dari observasi lapangan dan hubungan langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian secara langsung atau pun tidak. Literatur dan dokumentasi tentang persoalan yang terkait digunakan sebagai sumber data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan amil Lazis NU dan Lazis MU terkait investasi zakat itu tidak jauh berbeda dengan definisi umum mengikuti perkembangan. Yaitu mengembangkan dana zakat dalam bentuk usaha atau pemodalan bagi masyarakat. Hanya saja Lazis NU belum melaksanakan investasi zakat. Tapi para amil sudah memiliki pandangan untuk itu. Dan Lazis MU sudah mulai memberikan pemodalan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lajnah Fatwa dan Majelis Tarjih melalui metode istinbathnya membolehkan investasi zakat.

## ABSTRACT

Enok Yuriqa Nabylaputri, NIM 13220018, 2017. *The viewpoint analysis of Lazis Ormas Islam about Zakat Investation Law*. Undergraduate Thesis. Sharia Law Business, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisor: Dr. H. Moh Toriquddin, Lc, M.HI.

---

**Keywords :** Lazis, Ormas Islam, Zakat Investation.

There are many inovative programmes hold by Amil Zakat institution to engage the society for giving their donation. Nowadays, Zakat institution not only give the donation for social programs. Zakat asosiation also stimulates the economic activity such as entrepreneurship to make the rights can be independent. While, investation programs also become the choice from some zakat institution so that can developing those fund. Actually, there are many advantages can made from those fund, but, there are many differences opinion from some ulama, the fund of zakat can be invested or not.

This research there are research problems : 1) how the view of the trustees of the institution of Zakah against investment law zakat? 2) How Istinbath method is used by clerics of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah? Besides, this research aims to understand the istinbath law method that used by Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah to establish the investation zakats law.

This research used field research and also used inductive approach in analysing the data. Most of primary data are collected from field observation and contact directly with the informant who has a related parties or not. The literature and documentation about research problems used as the secondary data.

The result of this research shown that the viewpoint amil Lazis NU and Lazis MU related with zakat investation are not really different with the general definition following the era. Those are developing the zakats fund in the form of business or giving capital to the society. Lazis NU still can not applied zakat investation, but their amil has their own viewpoint about that. Meanwhile, Lazis MU has been give capital to the requiring society. Lajnah Fatwa and Majelis Tarjih by their istinbath method enable the zakats investation.

## ملخص البحث

إينوك يوريقا نابيلا فوتري . رقم التسجي، 2017,13220018، عرض المجلس التنفيذي عامل زكاة إنفاق و صدقة المنظمات الإسلامية حول حكم استثمار الزكاة . البحث جامعي . بقسم الحكم الإقتصادي الإسلامي كلية الشريعة ، بجامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف : الدكتور الحاج محمد طريق الدين الماجستير .

**الكلمات الرئيسية:** لازيس، المنظمات الإسلامية، الاستثمار من الزكاة.

مجموعة متنوعة من البرامج المبتكرة يعمل مؤسسة الزكاة إميل جذب الناس لتوجيه الأموال. الآن تحويل مؤسسة الزكاة ليس من الأموال للبرامج الاجتماعية فقط. مؤسسة الزكاة أيضا أن يحفز النشاط الاقتصادي في شكل النشاط التجاري حيث يمكن المستحق بشكل مستقل. ليس هذا فقط، وأصبح البرنامج الاستثماري أيضا اختيار بعض الأموال من أجل جعل الخيرية هي متزايد في تطوير المؤسسات. فإنه يمكن أيضا تمويل زيادة الفوائد. ولكن، لا يزال هناك نقاش بين العلماء بشأن ما إذا كان ينبغي الصندوق الزكاة المستثمرة أو لا.

هذه البحث أن هناك أسئلة البحث، يعني: 1) كيف رأي المجلس التنفيذي عامل زكاة إنفاق و صدقة نخضة العلماء و محمدي علي قانون استثمار الزكاة؟ 2) كيف أسلوب استنباط الحكم الذي يستخدم نخضة العلماء و محمدي عن قانون استثمار الزكاة؟ يهدف هذا البحث إلى معرفة الأساليب المستخدمة من قبل علماء إيسينيبات القانون منظمة نخضة العلماء والمحمدي في إعداد قانون الاستثمار من الزكاة.

هذه البحث هو حقل البحث والنهج الاستقرائي، في النظام لتحليل البيانات المباشرة أيضا. غالبية البيانات الأولية التي تم جمعها من المراقبة المباشرة وعلاقات مباشرة مع المخبرين والمرتبطة بمجال الدراسة مباشرة أم لا. المؤلفات والوثائق المتعلقة بالمسائل ذات الصلة باستخدام كمصدر بيانات ثانوي.

وتظهر نتائج هذه البحث أن آراء إميل لازيس نخضة العلماء والمحمدي الاستثمارات ذات الصلة أن الزكاة لا يختلف كثيرا عن التعريف العام للتنمية. أن تتطور في شكل جهد أموال الزكاة أو رأس المال للمجتمع. أنها مجرد أن لازيس نخضة العلماء لا تقوم الزكاة الاستثمار. ولكن إميل الفعل على طريقة عرض. ولازيس المحمدي لقد بدأت بالفعل تقدم للمجتمعات المحلية الذين يحتاجون إلى رأس المال. تسمح اللجنة الدائمة الفتوى ولجنة الشؤون القانونية من خلال إيسينيباتها وسائل الاستثمار الزكاة .



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya termasuk pemilik harta benda. Manusia pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilik-Nya. Manusia yang dititipi berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh sang pemilik Allah SWT baik dalam penggunaannya maupun dalam pengembangannya.<sup>2</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial harus mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaan kepada mereka yang berhak menerima (mustahik), dalam ajaran Islam bahwa harta kekayaan bukan merupakan tujuan hidup tetapi sebagai perantara (*wasilah*) untuk saling

---

<sup>2</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994, hlm 323

memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Islam tidak memperbolehkan adanya penumpukan harta kekayaan karena akan melahirkan pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil juga menimbulkan penindasan dan penderitaan.<sup>3</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dan hadist Nabi SAW:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ البقرة:26

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah:267)

Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dengan potensi zakat yang bisa mencapai angka triliunan rupiah ternyata pada kenyataannya hanya sebagian kecil umat muslim yang mengumpulkan zakat. Hal tersebut karena kurangnya kesadaran dari masing-masing individu. Padahal sudah jelas bahwa zakat merupakan perintah dari Allah kepada manusia atas harta yang dimilikinya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S. Al-Baqarah:43).<sup>4</sup>Jika kewajiban itu diingkari, niscaya Allah mengancamnya dengan neraka karena kekafirannya.

Berdasarkan undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAB III Pasal 27 Tentang Pendayagunaan Zakat bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama dan Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat

<sup>3</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm 155

<sup>4</sup>Safuan Al-Fandi, *Kumpulan Khutbah Jum`at Modern*, Solo: Sendang Ilmu, 2005, Hlm. 304

berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat diusahakan untuk usaha yang produktif apabila kebutuhan pokok mustahik sudah terpenuhi.<sup>5</sup>Oleh karena itu sangat penting bagi para pemuka agama berijtihad untuk membentuk lembaga amil zakat infaq dan shadaqah dalam penanggulangan kemiskinan dengan pengelolaan secara profesional.

Dengan pengelolaan yang baik diharapkan dapat mengembangkan dana yang ada dilembaga untuk dijadikan sumber dana umat agar mencapai tujuan atau sasaran dari wajib zakat.<sup>6</sup>Pola pendayagunaan harta zakat kearah pengelolaan yang bersifat produktif dapat dipertimbangkan melalui beberapa alternatif antara lain: pertama, pada saat tertentu harta zakat yang diberikan pada mustahiq zakat (terutama fakir miskin) dibagi dua, yaitu untuk pemenuhan yang bersifat konsumtif dan satu bagian lagi diberikan dalam bentuk modal kerja sesuai dengan keahliannya, untuk diarahkan kepada kebutuhan jangka panjang yang bersifat produktif. Kedua, pada saat yang lain harta zakat itu didayagunakan dalam bidang pendidikan melalui beasiswa anak yatim piatu dan fakir miskin. Ketiga, dengan cara menginvestasikan harta zakat kepada satu bentuk modal usaha yang dapat menyediakan lapangan kerja dan latihan kewirausahaan bagi mustahiq zakat.<sup>7</sup>

Berbagai program inovatif dilakukan lembaga amil zakat untuk menarik umat menyalurkannya. Kini lembaga zakat tak sekedar menyalurkan dana untuk program sosial. Lembaga zakat juga menstimulus kegiatan ekonomi berupa kegiatan kewirausahaan agar para mustahik bisa mandiri. Tak hanya itu, program investasi juga menjadi pilihan beberapa lembaga zakat agar dana tersebut semakin berkembang. Manfaat dana itu juga bisa bertambah. Hanya, masih ada perdebatan di kalangan ulama apakah dana zakat boleh diinvestasikan atau tidak. Sebagian berpendapat bahwa menginvestasikan dana zakat bisa berisiko menimbulkan kerugian

---

<sup>5</sup>Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAB III Pasal 27 Tentang Pendayagunaan Zakat

<sup>6</sup>Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, hlm 232

<sup>7</sup>Mu'inan Rafi'. *Potensi Zakat*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011, hlm 7

sehingga dana untuk para mustahik menjadi berkurang dan siapa yang akan menanggung kerugiannya jikalau hasil investasi tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Perbedaan pendapat adalah hal yang sering kita dengar. Hampir semua lapangan praktis fikih, baik dalam bidang shalat, puasa, zakat, maupun haji, tidak ada satupun yang luput dari perbedaan pendapat. Masalahnya bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut, serta bagaimana pula mendekatkan pendapat-pendapat dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat ini.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) yang didirikan oleh masyarakat sebagai suatu wadah untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini dikarenakan semakin kompleksnya zaman dan kemajuan perekonomiandewasa ini, membuat umat Islam dituntut untuk berfikir secara realistis dan praktis dalam segala hal, termasuk didalamnya dalam pengelolaan ZIS.<sup>8</sup>

Di kota Malang terdapat banyak bentuk lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah, salah satunya yang berada dibawah naungan organisasi masyarakat seperti LAZIS NU dan LAZIS Muhammadiyah. LAZIS NU merupakan lembaga yang menampung zakat, infaq dan shadaqahyang didirikan atas prakarsa organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama sedangkan LAZIS Muhammadiyah adalah lembaga zakat tingkat nasional yang di dirikan oleh PP. Muhammadiyah. Kedua lembaga zakat yang berada dibawah naungan organisasi masyarakat Islam ini sudah melaksanakan program investasi zakat dan zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam jangka panjang.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik ingin mengetahui pandangan para pengurus Lazis organisasi masyarakat Islam dengan adanya investasi zakat serta metode istinbath hukum yang digunakan oleh lembaga amil zakat infaq dan shadaqah (LAZIS) Nahdlatul Ulama dan

---

<sup>8</sup>Mughni Labib,“*Penerapan Undang-Undang NO 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZDA Banyumas*”,Tesis S2, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia. tidak diterbitkan, 2008), hlm. 81.

Muhammadiyah terhadap program investasi zakat yang saat ini banyak dilakukan oleh lembaga zakat untuk meningkatkan dan mengembangkan produktivitas masyarakat. Namun, penelitian ini akan mengerucut hanya kepada dua organisasi besar masyarakat Islam yang ada di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dengan ini dapat menambah khazanah keilmuan kita dalam memahami sebab terjadinya ikhtilaf dikalangan ulama. Maka, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **“Pandangan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Organisasi Masyarakat Islam Terhadap Hukum Investasi Zakat”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis menuliskan batasan masalah sebagai berikut:

1. Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah yang dikaji dalam penelitian ini adalah lembaga yang dibentuk dari ormas Islam yaitu hanya berfokus pada Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah di kota Malang.
2. Penelitian ini membahas tentang pandangan pengurus di Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah terkait hukum investasi zakat untuk mengetahui metode istinbath hukum investasi zakat oleh para tokoh lembaga tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan masalah yang akan menjadi pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap hukum investasi zakat ?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang hukum investasi zakat ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap hukum investasi zakat.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang hukum investasi zakat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat, antara lain :

##### **1. Secara Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan metode istinbath hukum investasi zakat yang ditinjau dari pandangan para ulama di kalangan organisasi masyarakat Islam, khususnya di lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selain itu juga sebagai bahan banding dan referensi yang bermanfaat apabila diperlukan bagi peneliti-peneliti lain yang berminat dalam rangka mengadakan penelitian yang lebih lanjut.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi maupun masukan bagi pemangku kepentingan terutama Pemerintah dan lembaga – lembaga yang mengatur dan mengelola zakat. Agar zakat bisa digunakan dengan bijak dan dapat mengembangkan perekonomian masyarakat namun, tetap menggunakan prinsip syari'ah.

## F. Definisi Operasional

### 1. Investasi zakat

Investasi zakat yaitu suatu usaha untuk mengembangkan harta zakat dalam jangka waktu tertentu. Dana zakat yang sudah terkumpul dalam suatu lembaga dapat di kelola dengan cara menginvestasikan zakat dalam bentuk usaha yang menguntungkan. Dalam khazanah ilmu ekonomi kontemporer, investasi didefinisikan sebagai sebuah keterikatan finansial dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang prediksional di masa mendatang dalam jangka panjang di saat yang akan datang pula (Dr Said al-Harawy, al-istitsmar wa al-Tamwil h. 35).

### 2. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS)

Lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Akan tetapi untuk mendapatkan legitimasi pemerintah sebuah lembaga amil zakat haruslah terlebih dahulu beroperasi minimal selama 2 tahun.<sup>9</sup> Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur-unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Lembaga amil zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Kepengurusan dalam lembaga tersebut harus ramping sesuai dengan kebutuhan dan memiliki budaya : kerja sebagai ibadah profesional, bersih dan amanah, bertanggung jawab, inovatif, kreatif, proaktif dan mandiri. Kemandirian itu dalam arti bahwa pembiayaan untuk operasional.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Waka, 2003), hlm.22

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Zakat*, hlm.358

### 3. Organisasi Masyarakat Islam

Organisasi masyarakat Islam (Ormas Islam) merupakan bagian tak terpisahkan dalam perkembangan Islam. Hal ini karena Ormas Islam memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan dakwah Islam. Ormas merupakan organisasi yang tidak berhubungan dengan politik namun perannya sangat dirasakan tidak terkecuali dalam dunia politik.

Organisasi massa atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, sosial. Maka ormas Islam dapat kita artikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai al-qur'an dan as-sunnah serta memajukan umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan mengenai penelitian-penelitian yang terdahulu, berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti, maka didapatkan beberapa penelitian-penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu tentang “Pandangan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Organisasi Masyarakat Islam Terhadap Hukum Investasi Zakat” dengan berbagai fokus kajian:

##### 1. Penelitian Fazlur Rahman

Penelitiannya yang berjudul “*Studi Perbandingan Tentang Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi di Kalangan Ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam*”

*Jawa Barat*".<sup>11</sup>Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan metode istinbath yang digunakan untuk menggali hukum zakat profesi dengan memfokuskan penelitian di kalangan ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan persatuan Islam di Jawa Barat. Metode penulisan yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan sama dengan metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berpenadapat bahwa hukum zakat profesi wajib. Sedangkan Persatuan Islam melalui sidang Dewan Hisbah Persis telah menetapkan bahwa zakat profesi tidak wajib. Yang membedakan dengan penelitian saya adalah dalam penelitian saya meneliti pandangan lembaga amil zakat infaq perspektif ormas Islam khususnya NU dan Muhammadiyah yang berada di kota Malang terhadap investasi zakat yang saat ini masih terdapat perbedaan pendapat antar pemuka agama Islam, dan persamaannya adalah keduanya meneliti metode istinbath hukum yang digunakan ulama Muhammadiyah dan ulama NU dalam menetapkan suatu hukum yang saya jadikan rumusan masalah kedua pada penelitian ini,

## 2. Penelitian Lilis Sondari

Penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes*".<sup>12</sup> Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dengan menginvestasikan dana zakat, infaq dan shadaqah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Al-Muawanah yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Brebes ditinjau dari segi hukum Islam. Metode penulisan yang digunakan merupakan jenis penelitian

---

<sup>11</sup>Fazlur Raman, 2012, *Studi Perbandingan Tentang Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi di Kalangan Ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam Jawa Barat*, Universitas Islam Bandung.

<sup>12</sup>Lilis Sondari, 2012, skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes*, Semarang:Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

lapangan sama dengan metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa ditinjau dari hukum Islam, pendayagunaan ZIS dengan menginvestasikan dana tersebut merupakan hal yang tidak diperbolehkan sesuai dengan fiqh klasik dalam kitab Al-Muhadzdzab karena dana tersebut adalah hak mustahik. Ijtihad dalam pengelolaan dana ZIS dalam bentuk investasi tidak ada yang mendasari atas pelaksanaan tersebut. Akan tetapi, BAZ menganggap baik (*Istihsan*) dalam melaksanakan pengelolaan ZIS. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian saya, adapun yang diteliti berbeda apabila dalam skripsi Lilis ini menggunakan tinjauan hukum Islam dalam pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Brebes. Dalam penelitian saya merupakan analisis metode istinbath hukum investasi di kalangan ormas Islam dengan meneliti dari pandangan para ulama di lazis NU dan Muhammadiyah. Persamaannya adalah keduanya meneliti tentang investasi zakat.

### 3. Penelitian Suharti

Penelitiannya yang berjudul, "*Zakat Investasi Properti (Studi Komparatif Antara Pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili)*".<sup>13</sup> Metode penulisan yang digunakan merupakan jenis penelitian pustaka. Skripsi ini pembahasan lebih menitikberatkan pada perbandingan ketentuan hukum zakat investasi dan perbedaan nisabnya menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili beserta landasan hukum keduanya. Sedangkan dalam penelitian saya, menggunakan jenis penelitian lapangan dan membahas tentang metode istinbath hukum investasi zakat menurut pendapat lembaga amil zakat infaq dan shadaqah

---

<sup>13</sup>Suharti, 2016, *Zakat Investasi Properti (Studi Komparatif Antara Pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili)* (Skripsi). UIN Raden Fatah Palembang.

NU dan Muhammadiyah. Persamaannya terletak pada kajian teori yang digunakan adalah pendapat Wahbah Zuhaili yang digunakan sebagai dasar hukum suatu masalah.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa kekayaan investasi properti dikenakan kewajiban zakat meskipun tidak disebutkan dalam nash. Landasan hukum yang digunakan adalah keumuman al-Qur'an dan Hadits, bahwa dalam setiap kekayaan kita apabila sudah mencapai nishab, maka ada hak orang lain.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun Dan PT	Judul	Jenis Penelitian	Permasalahan	Hasil Penelitian
1	Fazlur Rahman, 2012, Universitas Islam Bandung.	Studi Perbandingan Tentang Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi di Kalangan Ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam Jawa Barat	Jenis penelitian adalah Penelitian lapangan, kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, mengumpulkan data observasi, wawancara.	Skripsi Fazlur ini membandingkan metode istinbath hukum profesi yang digunakan ulama NU dan Muhammadiyah, dan persatuan Islam dan mengetahui persamaan dan perbedaan.	Ketiga organisasi tersebut memandang zakat profesi yakni NU lebih banyak persamaannya dengan Muhammadiyah, sedangkan Persis memiliki pendapat yang bersebrangan.
2	Lilis Sondari, 2012, Institut Agama Islam Negeri Walisongo.	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)</i>	Jenis penelitian adalah Penelitian lapangan, kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif,	Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dengan menginvestasikan dana zakat, infaq	Ditinjau dari hukum Islam, pendayagunaan ZIS dengan menginvestasikan dana tersebut

		<i>Kabupaten Brebes.</i>	mengumpulkan data observasi, wawancara.	dan shadaqah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Al-Muawanah yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Brebes.	merupakan hal yang tidak diperbolehkan sesuai dengan fikih klasik dalam kitab Al-Muhadzdzab
3	Suharti, 2016, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.	Zakat Investasi Properti (Studi Komparatif Antara Pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili).	Jenis penelitian adalah Penelitian pustaka, kualitatif dengan menguraikan seluruh masalah dengan kata atau kalimat, mengumpulkan buku dan data kepustakaan.	Skripsi Suharti ini membahas Perbedaan ketentuan hukum zakat investasi dan perbedaan nisabnya menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili.	Menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili sama-sama menetapkan nishab dan mewajibkan zakat Investasi Properti meskipun dengan adanya landasan hukum yang berbeda.

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Zakat

#### a. Pengertian

Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah Zakat termasuk rukun Islam, Zakat mulai disyari'atkan pada bulan syawal tahun ke 2 Hijriyah sesudah pada bulan Ramadhan diwajibkan zakat fitrah, kemudian diwajibkan zakat maal atau kekayaan.

Zakat berasal dari kata *Zakah* berarti berkah, bersih, baik dan meningkat. Sedangkan secara bahasa *At-Thaharah* (kesucian), *Al-Barakah*(keberkahan), *An-Nama'*(pertumbuhan/perkembangan).<sup>14</sup> Penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.<sup>15</sup>Sedangkan pengertian zakat menurut syara' yaitu memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Madzab Syafi'i, zakat merupakan ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut madzhab Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.<sup>16</sup>

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Pelaksanaan shalat melambangkanbaiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antar sesama

---

<sup>14</sup>Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-10, 2006, hlm. 3

<sup>15</sup>Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam. Terj: Suroyo Nastangin "Doktrin Ekonomi Islam"*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996, hlm. 235

<sup>16</sup>Wahbah Zuhaili. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2000, hlm. 83.

manusia. Hal ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai arti yang sangat signifikan baik dalam kehidupan religi dan sosial.<sup>17</sup>

## b. Dasar Hukum Zakat

### 1) Dasar Hukum Zakat dalam Al-Qur'an

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ۖ إن صلواتك سكن لهم ۗ والله سميع عليم

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (At-Taubah:103)

Ayat di atas, merupakan keterangan tentang faidah-faidah menyedekahkan harta dan anjuran untuk melakukannya. Sekalipun sebab turunnya ayat ini bersifat khusus, namun nash tentang pengambilan harta pada ayat ini bersifat umum, mencakup para khalifah Rasul setelah wafat beliau, dan para pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya para khalifah. Juga mencakup secara umum tentang orang-orang yang diambil hartanya yaitukaum muslimin yang kaya.

Oleh sebab itulah, abu Bakar Ash-Shidiq bersama para sahabat lainnya memerangi orang-orang yang menolak zakat, sehingga mereka mau mengeluarkan zakat kembali.

### 2) Dasar Hukum Zakat dalam Al- Hadits

Jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib, dan dalil wajibnya zakat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar.

<sup>17</sup>Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 12

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dari Ramadhan sebesar satu sha' kurma, atau sha' gandum, atas setiap orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, dari kalangan kaum muslimin.

### c. Tujuan Zakat

Tujuan zakat itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil* dan *mustahiq* lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

9. Sarana pemerataan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>18</sup>

#### d. Syarat Zakat

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah:

1. Pemilikan yang pasti. Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. sehingga memungkinkan pemindahan kepemilikan kadar jumlah zakat dari harta tersebut kepada yang berhak.
2. Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia. Maksudnya, pengelolaan harta tersebut dapat menghasilkan produk atau pemasukan, baik pengolahan tersebut benar-benar terjadi atau tidak, sehingga harta yang tersimpan tunduk kepada zakat.
3. Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. Ini bahwa muzakki harus mencapai batas kecukupan hidup dan barang siapa berada di bawah batas tersebut tidak ada kewajiban zakat bagi mereka.
4. Bersih dari hutang. Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia. Maka harus dipotongkan dari harta yang wajib zakat tersebut sebelum dihitung sebagaimana kondisi dalam zakat harta perdagangan dan harta naqdain (emas dan perak).

---

<sup>18</sup>Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1998), hlm 40.

5. Mencapai nisab. Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib di keluarkan zakatnya.
6. Mencapai haul. Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah atau panen.<sup>19</sup>

Berkata An-Nawawi: Madzhab kami ulama Syafi'iyah, Malik, Ahmad dan Jumah bahwa harta yang dikenakan zakat yaitu: Emas, perak dan binatang ternak penuh setahun kita miliki. Jika terjadi kekurangan nishab di tengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kemudian cukup senisab lagi, maka dimulailah hitungan baru.

Menurut pendapat Abu Hanifah keharusan penuh senisab hanya diperlukan pada awal dan akhir tahun. Karenanya tidaklah gugur zakat jika terjadi kekurangan nisab di tengah-tengah tahun, apabila pada akhir tahun telah sempurna lagi. Inilah syarat yang harus terdapat pada harta yang wajib dizakati.<sup>20</sup>

Yang mempunyai kekuatan memaksa kewajiban zakat adalah Negara. Karena itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang baru ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan

---

<sup>19</sup>Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm 41.

<sup>20</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1953), hlm. 40.

serta bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.<sup>21</sup>

#### e. Macam-macam Zakat

Zakat secara umum terdiri dari dua macam yaitu:<sup>22</sup>

1. Zakat maal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

“Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 271)<sup>23</sup>

2. Zakat fitrah, yang di maksud dengan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dari hari raya idul fitri. Jumlahnya sebanyak satu *sha'* (1k 3,5 liter/ 2,5 kg) perjiwa. Seperti yang telah dituliskan didalam Al-Qur'an:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman, dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.” (Q.S Al-A'la: 14-15).

<sup>21</sup>Saifudin Zuhri, *Zakat antara cita dan fakta*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 11-12.

<sup>22</sup>Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm 42.

#### f. Pendistribusian Zakat

Menurut Abdul Zahra dengan mengutip pendapat jumbuh fuqaha, bahwa pendistribusian zakat sepenuhnya amil berhak untuk mengelola dan menasarufkan sesuai dengan pandangan mana yang harus didahulukan dan diutamakan agar dapat segera terwujud kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pendapat jumbuh fuqaha berarti pendistribusian zakat melihat pada skala prioritas.

Pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- 1) Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- 2) Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana diberikan dalam barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan bentuk permodalan baik untuk membangun proyek social atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002:244),

### g. Model Distribusi Zakat

Dalam kenyataan yang terjadi saat ini di Indonesia, zakat yang diterima oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat tidak signifikan dengan jumlah penduduk muslim yang ada. Kecilnya penerimaan zakat oleh Amil Zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan agama masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Masyarakat cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada orang yang menurut mereka berhak menerimanya. Sehingga tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer.

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq:<sup>25</sup>

1. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
2. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
  - a. Bila zakat yang dihasilkan banyak seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
  - b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan zakat yang telah ditetapkan.

---

<sup>25</sup>Dewi Laela Khilyatin. "Teori Umum Tentang Manajemen Zakat".<http://pondok-darussalam.blogspot.com/2009/07/teori-umum-tentang-manajemen-zakat.html> . 30 April 2017.

- c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
- d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
- e. Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i sebagai kebijakan umum dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya.
- f. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At-Taubah:60)

## 1) Fakir Miskin

Fakir (*al-fuqara*) ialah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang yang menanggungnya tidak ada. Miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya meskipun ia memiliki pekerjaan atau usaha tetap tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada. Fakir miskin dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu:

- a) Fakir miskin yang sanggup bekerja mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya. Seperti : pedagang, petani, tukang buruh pabrik dan lain-lain. Akan tetapi, modal dan sarana serta prasarana kurang sesuai dengan kebutuhannya, maka mereka wajib diberi bantuan modal usaha sehingga memungkinkannya mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidup serta layak untuk selamanya.
- b) Fakir miskin yang secara fisik dan mental tidak mampu bekerja dan mencari nafkah. Seperti : orang sakit, buta, tua, janda, anak-anak terlantar dan lain-lain.<sup>26</sup>

## 2) Amil

Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai pada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai pada penghitungan yang mencatat keluar masuknya zakat dan pembagi kepada mustahikannya.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm 14

<sup>27</sup>Yusuf Qardawi, *Fiqhus Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al., Hukum Zakat, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-10, 2007, hlm 545

### 3) Muallaf

Muallaf atau *qulubihim* ialah mereka yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya atau keyakinannya dapat makin bertambah Islam atau orang yang baru memeluk Islam, tetapi secara mental dan fusiaknya teraniaya. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad orang muallaf adalah:

- a) Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mereka diberikan zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
- b) Pemimpin yang telah masuk Islam dan diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir supaya mereka masuk Islam.
- c) Pemimpin yang telah kuat imannya diharapkan mencegah perbuatan jahat orang-orang kafir yang ada dibawah pimpinannya atau perbuatan orang-orang yang tidak mau memelihara zakatnya.
- d) Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakatnya.

### 4) Gharim

Gharim atau dalam jamaknya Gharimin adalah orang-orang yang berhutang bukan untuk maksiat yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkan. Jumhur Ulama' membagi gharim menjadi dua golongan: Pertama, untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian, bagian gharimin cukup diberikan zakat sekedar untuk membayar hutangnya. Apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya.

## 5) Riqab

Riqab menurut jumhur ahli tafsir, mereka adalah budak yang berstatus sebagai mukatab, mereka diberi bagian zakat untuk mengentaskan mereka dari system perbudakan. Dengan kata lain, dana zakat diberikan kepada golongan ini adalah untuk usaha membebaskan budak (mukatab) baik untuk membeli budak dan mengentaskannya atau diberikan kepada seorang budak yang telah mendapatkan jaminan dari tuannya untuk melepaskan dirinya dengan membayar harta yang telah ditentukan.

## 6) Sabilillah

Menurut jumhur ulama sabilillah adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan / untuk jihad. Sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan; dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara tidak termasuk dalam kelompok sabilillah.<sup>28</sup>

## 2. Investasi Zakat

### a. Pengertian

Kata investasi merupakan adopsi dari bahasa inggris yaitu investment. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan menurut kamus lengkap ekonomi investasi diartikan sebagai penukaran uang dengan

<sup>28</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004, hlm. 146

bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat bertahan selama periode tertentu supaya menghasilkan pendapatan.<sup>29</sup>

Secara umum investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*Natural person*) maupun badan hukum (*Juridical person*), dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian. Menurut Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanamkan modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>30</sup>

Investasi adalah suatu upaya yang bernilai bisnis dalam meraih keuntungan berlipat ganda. Investasi dikenal dalam istilah ekonomi syariah modern dengan sebutan *al-istitsmar* yang secara bahasa berarti upaya mendapatkan keuntungan. Dalam menafsirkan ayat “Dan janganlah kalian berikan harta kalian kepada orang-orang bodoh (safih) padahal hal itu menjadi bekal bagi kalian.”(QS: an-Nissa: 5). Dalam khazanah ilmu ekonomi kontemporer, investasi didefinisikan sebagai sebuah keterikatan finansial dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang prediksional di masa mendatang dalam jangka panjang di saat yang akan datang pula (Dr Said al-Harawy, *al-istitsmar wa al-Tamwil* h. 35).

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berinvestasi karena harta yang diam atau tidak dimanfaatkan tidak akan membawa manfaat positif baik bagi pemegangnya maupun bagi umat. Lain halnya jika harta tersebut diinvestasikan Karena kewajiban zakat

---

<sup>29</sup>Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 8

<sup>30</sup>Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT grafindo Persada, 2007, hlm 10

hanya akan diambil sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut. Hubungan zakat dengan investasi dalam perekonomian sangat berkaitan. Semakin produktif (investasi) menggunakan harta tersebut tidak hanya akan menghasilkan pembayar zakat yang semakin banyak namun juga membuat roda perekonomian menjadi lebih baik.

Pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qardul hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun demikian apabila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

Agar berfungsi secara efektif, maka ada sebagian kalangan yang mengusulkan agar harta zakat itu diinvestasikan. Artinya, harta zakat dari beberapa orang dikumpulkan, lalu dimanfaatkan untuk membuat suatu usaha industri. Keuntungan dari kegiatan industri ini dibagikan kepada sejumlah orang miskin setiap bulannya, secara rutin. Perlu diketahui, status kepemilikan usaha tersebut adalah milik bersama, namun pemilik tidak memiliki kewenangan untuk menjual bagiannya dari usaha tersebut.

Inilah yang disebut dengan menginvestasikan zakat. Yaitu, suatu usaha untuk mengembangkan harta zakat dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai metode investasi yang diperbolehkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada yang berpandangan bahwa boleh menginvestasikan harta zakat, baik jumlah harta zakat melimpah ataupun bukan. Diantara yang berpendapat semacam ini adalah Syekh Musthafa Zarqa.

Zakat yang sudah terkumpul pada amilnya mengalami perbedaan dalam pendistribusian. Sebagian amil mendistribusikannya secara produktif, dan sebagian lainnya secara konsumtif. Memang menurut mayoritas ulama' dikatakan bahwa tidak ada keterangan yang jelas (sharih) baik dalam Al-qur'an maupun Hadits tentang cara mendistribusikan zakat. Namun demikian menurut Didin Hafidhuddin bahwa masing-masing bentuk distribusi tersebut baik konsumtif maupun produktif, memiliki landasan normatif, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Zakat yang bersifat konsumtif dinyatakan antara lain dalam Al-Baqarah: 273.

Sedangkan penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah Hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.<sup>31</sup>

#### b. **Macam-Macam Investasi Zakat**

Investasi harta zakat bisa dibagi menjadi tiga kategori, yaitu investasi yang dilakukan oleh mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat) setelah dia menerimanya, atau dilakukan oleh muzakki (orang yang berkewajiban membayar zakat), atau dilakukan oleh penguasa atau pengganti penguasa yang memiliki wewenang untuk mengawasi pengumpulan harta zakat.<sup>32</sup>

##### 1) Investasi zakat yang dilakukan oleh mustahiq

Para pakar fiqh menegaskan tentang bolehnya investasi harta zakat yang dilakukan oleh mustahiq. Setelah dia menerima harta tersebut. Harta zakat yang sudah sampai ke tangan mustahiq merupakan milik sempurna bagi mustahiq.

<sup>31</sup>Sudirman, *International Seminar On Zakat*, (Malang: UINPRESS, 2015), Hlm. 51-52

<sup>32</sup><http://pengusahamuslim.com/1748-bila-zakat-diinvestasikan.html/diakses> 08 februari 2017

Karenanya, dia memiliki kewenangan penuh untuk mengelola harta tersebut, sebagaimana mengelola harta asli miliknya. Mustahiq boleh saja memanfaatkan harta tersebut untuk membuat usaha investasi, membeli alat-alat kerja, dan lain-lain.

Imam Nawawi mengatakan, “Para sahabat kami (para ulama Mazhab Syafi’i) berpendapat bahwa gharim (orang yang terlilit hutang) dibolehkan untuk memperdagangkan bagian zakat yang dia terima, jika bagian tersebut belum mencukupi untuk melunasi utangnya. Akhirnya, bagian zakat tersebut bisa cukup untuk melunasi hutang setelah dikembangkan.” (*Al-Majmu’*: 6/210)

## 2) Investasi zakat oleh muzakki

Masalah ini berhubungan erat dengan apakah zakat wajib segera dibayarkan ataukah tidak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa harta zakat wajib segera dikeluarkan, jika memang sudah sampai nishab dan atau genap satu tahun. Diharamkan menunda-nunda pembayaran zakat dari waktu wajibnya, kecuali memang ada alasan yang bisa diterima. Inilah pendapat yang lebih kuat karena beberapa alasan.

## 3) Investasi zakat oleh penguasa atau badan amil

Pada asalnya, harta zakat yang sampai ke tangan penguasa atau badan amil yang menggantikan tugas penguasa adalah segera dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, para pakar fikih kontemporer bersilang pendapat tentang masalah ini.

Adapun istilah zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, misalnya bangunan atau kendaraan yang disewakan. Tujuan investasi ini adalah untuk menghasilkan *income* ataupun dengan tujuan niaga. Pada zaman

modern sekarang, investasi merupakan sektor ekonomi yang amat vital. Yang dimaksud dengan zakat investasi adalah kekayaan yang tidak wajib atas materinya tetapi hasil dari produknya.

Sebagian ulama' menyatakan bahwa harta tersebut bukan termasuk sumber zakat. Karenanya zakat menjadi tidak wajib pada harta tersebut. Mereka mengemukakan alasan sebagai berikut: pertama, Rasulullah SAW telah menjelaskan secara rinci sumber yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan tidak ada nash dari Rasulullah SAW yang mewajibkan zakat terhadap benda-benda tersebut. Kedua, mereka juga berpendapat bahwa para ulama' fiqh sepanjang masa tidak ada yang mewajibkannya.<sup>33</sup>

Selanjutnya menurut Didin Hafidudin bahwa sementara kelompok lain, seperti ulama' madzhab Hambali, madzhab Maliki, ulama' Hadawiyyah dari madzhab Zaidiyyah, Abu Zahra, Abdul Wahhab Khallaf, dan Abdurahman Hassan berpendapat bahwa harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

### c. Hukum Investasi Zakat

#### 1) Investasi Zakat Menurut Fatwa MUI No. 04 Tahun 2003

Pedoman Dasar MUI tahun 1975 menggariskan fungsi MUI: *Pertama*, memberi fatwa dan nasihat kepada umat Islam dan pemerintah mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*. *Kedua*, memperkuat ukhuwah islamiyah serta meningkatkan kerukunan antarumat beragama. *Ketiga*, sebagai organisasi yang mewakili umat Islam. *Keempat*, menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang hukum investasi dana zakat. Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, zakat

<sup>33</sup>Fakhrudin, M.Hi, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008, hlm. 173

yang ditangguhkan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan beberapa syarat yang ketat. Zakat ditangguhkan (*ta'khir*), yakni zakat yang penyalurannya ditangguhkan oleh lembaga zakat atau muzaki menangguhkan pembayaran ke lembaga zakat.

Zakat ditangguhkan bisa diterima sepanjang belum ada mustahik dan ada kemaslahatan lebih besar berdasarkan penilaian lembaga zakat atau muzaki. MUI lantas mencantumkan persyaratan zakat yang ditangguhkan bisa diinvestasikan. Pertama, dana zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku. Kedua, diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini dapat memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. Ketiga, dibina dan diawasi pihak-pihak berkompeten.

Sampai saat ini cukup banyak fatwa yang dikeluarkan MUI bernilai strategis dan mendorong perkembangan pengelolaan zakat di tanah air. Sekolah Tinggi Kedokteran “YARSI” dalam suratnya tanggal 30 Agustus 1981 meminta fatwa MUI mengenai persoalan “mentasharufkan zakat”. Jawaban masalah itu ditangani langsung oleh Ketua Umum MUI K.H.M.Syukri Ghazali. Berikut kutipan penjelasan Ketua Umum MUI: “Badan Amil Zakat mempunyai wewenang untuk menentukan dana zakat menjadi bagian zakat konsumtif atau zakat produktif asal mempunyai dasar hukum. Meskipun zakat yang dibagi-bagi berupa hasil bumi atau mata uang, akan tetapi pembagiannya kepada yang berhak/mustahik boleh berupa alat-alat.”

Dalam memutuskan hukum zakat produktif MUI saat itu merujuk beberapa kitab fiqh yang membolehkan pentasharufan zakat dengan membelikan tanah pertanian bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Fakir miskin yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat pekerjaannya, misalnya yang pandai berdagang diberi

zakat untuk modal dagang yang jumlahnya diperkirakan hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari. Oleh karena itu zakat bagian 5 – 6 orang fakir miskin boleh disatukan dijadikan modal usaha semisal pabrik kecap, pabrik sabun dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

MUI juga mensyaratkan bahwa pengelolaan investasi dana tersebut harus dilakukan oleh institusi atau lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah). Berikutnya, izin investasi harus diperoleh dari pemerintah. Kemudian, pemerintah harus menggantinya apabila lembaga yang ditunjuk untuk mengelola investasi dana zakat tersebut merugi atau pailit. Kemudian, tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan. MUI juga mensyaratkan pembagian zakat yang di takhir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Hal tersebut banyak dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia. Agar tidak menjadi perdebatan di masyarakat, sehingga pada rapat komisi fatwa pada sabtu, 6 Jumadil Awwal 1420 H/5 Juli 2003 MUI menetapkan fatwa tentang dana zakat untuk investasi. Berikut isi fatwa MUI no. 04 tahun 2013 tentang penggunaan dana zakat untuk investasi (*istitsmar*):

1. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada mustahiq.

---

<sup>34</sup><http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/majelis-ulama-indonesia-dan-fatwa-pengelolaan-zakat/diakses> 10 Februari 2017

2. Penyaluran (*tauzi* /distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus fauriyah, dapat di ta'khirkan apabila mustahiq-nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
3. Mashlahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga masalahat tersebut merupakan masalahat syar'iyah.
4. Zakat yang dita'khirkan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*).
  - b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
  - c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
  - d. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah).
  - e. Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
  - f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
  - g. Pembagian zakat yang dita'khirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Imam Nawawi mengatakan, “Para sahabat kami (para ulama Mazhab Syafi’i) berpendapat bahwa gharim (orang yang terlilit hutang) dibolehkan untuk memperdagangkan bagian zakat yang dia terima, jika bagian tersebut belum mencukupi

untuk melunasi utangnya. Akhirnya, bagian zakat tersebut bisa cukup untuk melunasi hutang setelah dikembangkan.” (*Al-Majmu'*: 6/210)

## 2) Investasi Zakat Menurut Wahbah Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili di dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* menyatakan bahwa pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan pada pengolahan tanah dan perdagangan, akan tetapi juga sudah diarahkan kepada pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, sarana transportasi udara, laut, darat dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

Di sisi lain terdapat ulama yang melarang investasi zakat, semisal **Dr. Wahbah Zuhaili**. Alasan yang digunakan untuk mendukung pendapat ini adalah sebagai berikut:

**Alasan pertama.** Investasi zakat dalam bidang industri, pertanian, dan perdagangan menyebabkan zakat tidak segera diterima oleh para mustahiq karena harus menunggu keuntungan yang didapatkan. Singkat kata, hal ini menyebabkan penyelisihan terhadap pendapat mayoritas ulama, yang berpendapat bahwa zakat itu harus segera dibayarkan.

**Alasan kedua.** Investasi zakat bisa menyebabkan harta zakat amblas, karena yang namanya investasi itu boleh jadi untung dan boleh jadi rugi.

**Alasan ketiga.** Investasi zakat menyebabkan zakat tidak lagi dimiliki oleh individu. Sehingga, hal ini menyelisih pendapat mayoritas ulama yang menyaratkan pemilikan individu dalam pembayaran zakat, karena dalam Qs. at-Taubah: 60, Allah menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat dengan menggunakan huruf “lam” yang menunjukkan adanya hak kepemilikan bagi yang menerima zakat.

<sup>35</sup>Fakhrudin, M.Hi, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 172-174

**Alasan keempat.** Investasi zakat menyebabkan banyak harta zakat yang habis untuk keperluan administrasi penunjang jalannya investasi.

Pendapat ulama yang melarang untuk menginvestasikan harta zakat tampak lebih kuat. Sehingga, zakat bisa diserahkan kepada fakir miskin dalam wujud uang tunai, dengan saran agar dijadikan sebagai modal usaha, bukan hanya untuk keperluan konsumtif atau dalam bentuk alat yang membantu profesi penerima zakat. Jika dalam bentuk tunai kita hanya bisa memberi saran, karena begitu harta zakat diterima orang miskin tersebut, maka harta tersebut telah menjadi miliknya dan dia mempunyai wewenang penuh dalam mengatur dan membelanjakan hartanya sendiri.

### 3) Investasi Zakat Menurut Yusuf Qardhawi

Lain halnya dengan ulama kontemporer semisal Yusuf Qaradhawi mengungkapkan bahwa investasi dana zakat adalah halal. Qaradhawi juga berpendapat, berdasarkan madzhab yang paling shahih bisa dikatakan bahwa lembaga zakat boleh menginvestasikan dana zakat yang diterima secara melimpah dalam bentuk apapun, seperti ruko dan sejenisnya. Hasil yang didapat dari investasi tersebut bisa disalurkan kepada para mustahik secara periodik. Bentuk investasi dana zakat itu tidaklah boleh dijual dan dialihkan kepemilikannya sehingga menjadi bentuk setengah wakaf."<sup>36</sup> (Yusuf Qardhawi, "Atsar al-Zakat lil افراد wa al-mujtamaat", paper dalam seminar Zakat I tahun 1984).

Yusuf Qaradhawi menggunakan metode qiyas dalam memperluas cakupan makna harta kekayaan wajib zakat, dengan melihat `illatnya yaitu al-nama` (berkembang dan produktif). Hal ini berawal dari metode bayani yakni didasarkan pada keumuman ayat-ayat yang berhubungan dengan harta kekayaan wajib zakat

<sup>36</sup>Yusuf Qardhawi, *Atsar al-Zakat lil افراد wa al-mujtamaat*, Paper dalam Seminar Zakat I tahun 1984.

yang telah disebutkan secara qat'i oleh dalil-dalil nas, kemudian kesimpulan dari bayani dita`lilikan. Di samping itu Qardhawi menggunakan penalaran istislahi yaitu dengan mendeduksi tujuan-tujuan disyariatkan zakat secara umum.

### 3. Metode Istinbath Hukum

Metode ialah suatu cara teratur atau cara kerja yang bersistem yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, sedangkan *istinbath* berarti perumusan masalah. *Istinbath* berasal dari bahasa Arab yang artinya mengeluarkan atau menetapkan, secara terminologis *istinbath* adalah daya usaha yang harus diupayakan untuk merumuskan hukum syara' berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.<sup>37</sup> Kemudian hukum dalam metode *istinbath* hukum dimaksudkan sebagai hukum syara' atau hukum Islam, yakni hukum yang mengandung tuntutan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Jadi, metode *istinbath* hukum ialah aturan atau pedoman dalam merumuskan hukum Islam (syara').

Secara bahasa, kata *istinbath* berasal dari kata *istanbatha-yastanithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Dengan demikian, *istinbath* hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (fiqh) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

Pengertian *istinbath* hukum sering juga diartikan secara kurang tepat, di mana ia diartikan sebagai dalil hukum. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Secara bahasa, kata dalil berarti petunjuk kepada sesuatu yang dapat dirasa maupun yang tidak dapat dirasa, baik petunjuk yang baik maupun buruk. Menurut ahli ushul fikih dalil adalah sesuatu yang

<sup>37</sup>Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 177

menunjukkan pada pandangan yang benar terhadap hukum syari'ah yang bersifat praktis melalui jalan yang *qath'i* atau *zhanni*.

Tujuan istinbath hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fikih dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fikih menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-istinbath-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fikih.<sup>38</sup>

Sumber hukum Islam pada dasarnya ada dua macam:<sup>39</sup>

- a. Sumber “tekstual” atau sumber tertulis (disebut juga *Nushush*) yaitu langsung berdasarkan teks al-Quran dan Sunnah Nabi.
- b. Sumber “nontekstual” atau sumber tak tertulis (disebut juga *ghairu nushush*) seperti *istishan* dan *qiyas*. Meskipun sumber hukum keduanya tidak langsung mengambil dari al-Quran dan Sunnah, tapi hakikatnya digali dari (berdasarkan atau menyandar) pada al-Quran dan Sunnah.

Masing-masing imam mazhab memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam menjadikan suatu sumber sebagai landasan dalam penetapan hukum. Adapun persamaan yang dapat dilihat dari masing-masing mazhab yaitu mereka sama-sama mengedepankan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber yang utama. Namun dalam penilaian keshahihan ataupun kedhaifan sebuah Hadits, mereka berbeda-beda. Sedangkan perbedaan yang paling tampak

<sup>38</sup>Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah), hlm. 25.

<sup>39</sup>Prof. Dr. H Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1

ialah dalam Perbedaan mereka dalam menggunakan dalil-dalil mukhtalaf, yaitu dalil –dalil yang diperselisihkan. Misalnya, kalau Abu Hanifah menggunakan istihsan sebagai salah satu sumber, maka imam Syafi’i menolaknya. Adanya perbedaan-perbedaan dalam penetapan sumber hukum yang diperselisihkan sebagai landasan penetapan hukum, ini karena disebabkan perbedaan waktu, tempat dan kondisi para imam maupun Perbedaan mereka dalam mensikapi dalil-dalil yang kelihatan kontradiktif. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita harus dapat mensikapi secara bijak adanya perbedaan-perbedaan hukum yang ditetapkan oleh masing-masing mazhab.<sup>40</sup>

Adapun dasar-dasar atau pun sumber hukum dalam Istinbath Imam Mazhab ialah:

### **1. Dasar-dasar atau pun sumber hukum mazhab Hanafi (Abu Hanifah)**

#### **a. Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’**

Bagi mazhab Hanifah (Abu Hanifah) Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’ merupakan sumber hukum yang terpenting, jika hukum tersebut tidak terdapat didalam Al-Qur’an maka meruju’ ke Hadits dan jika tidak terdapat didalam hadits maka meruju’ ke Ijma’. Terkait dengan sunnah, Imam Hanafi hanya menggunakan hadits yang shahih dan masyhur.

Pendapat para sahabat Imam Hanafi hanya menggunakan pendapat yang memadai permasalahan pada masa itu, dalam menetapkan pandangan ini sebagai prinsip penting mazhab.

#### **b. Qiyas (Deduksi Analogis)**

Konsep yang diutarakan oleh Hanafi bahwa beliau tidak harus menerima hukum dari para tabi’in atau dari muridnya sahabat, dia memandang bahwa dirinya

<sup>40</sup>Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2003), hlm. 37

setara dengan para tabi'in dan melakukan atau menetapkan hukum dengan qiyasnya sendiri.

c. Istihsan (Prepensi)

Istihsan sederhananya adalah suatu bukti yang lebih disukai dari pada bukti lainnya karena ia tampak lebih sesuai dengan situasinya yang walaupun bukti yang digunakan ini lebih lemah dari pada bukti lain.

d. 'Uruf (Tradisi Lokal)

Tradisi lokal diberi bobot hukum dalam wilayah dimana tidak terdapat tradisi Islam yang mengikat, melalui penerapan prinsip ini tradisi-tradisi yang beragam dalam budaya yang berbeda didalam dunia Islam menjadi sumber hukum.<sup>41</sup>

## 2. Dasar-dasar atau pun sumber hukum mazhab Imam Malik bin Anas

Imam Malik bin Anas beliau terkenal dengan ahlul hadits dalam mengistinbathkan hukum Islam. Kitab pegangannya yang populer adalah Al-Muwatha.

Dasar-dasar mazhab imam Malik bin Anas diantaranya:

- a. Nash Al-Qur'an
- b. Keumuman Al-Qur'an, yakni zhahir Al-Qur'an
- c. Dalil Al-Qur'an, yakni Mafhum mukhalafahnya
- d. Mafhum Al-Qur'an, yakni mafhum muwafaqahnya
- e. Tambih Al-Qur'an, yakni memperhatikan illat (sebab) suatu ayat, seperti firman Allah, "Karena sesungguhnya semua itu kotor (najis)." Surah Al-An'am ayat 145.

Lima dalil ini adalah yang bersumber dari Al-Qur'an. Sedangkan yang berasal dari sunnah juga sama seperti lima yang dari A-Qur'an. Dengan demikian jumlahnya menjadi sepuluh. Apun selanjutnya:

<sup>41</sup>HHuzaen Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 95-100.

- f. Ijma'
- g. Qiyas
- h. Amal/ perbuatan penduduk Madinah
- i. Perkataan sahabat
- j. Istihsan
- k. Saddu Dzari'ah
- l. Memperhatikan perbedaan
- m. Istishab
- n. Mashlahah Mursalah
- o. Syar'u man Qablana (syariat sebelum kita)<sup>42</sup>

Adapun sumber hukum Imam malik dalam berijtihad adalah:

- 1) Al-Qur'an
- 2) As-Sunnah
- 3) Ijma'
- 4) Qiyas
- 5) Amal ahlul madinah (Amalan Ulama Madinah)
- 6) Qaul shahabi (perkataan sahabat)
- 7) Khabar ahad
- 8) Istihsan
- 9) Maslahah Mursalah

---

<sup>42</sup>Cakrawala ilmupendidikan, "Biografi dan metode istinbath imam"[http://cakrawala\\_ilmu\\_pendidikan.blogspot.com/2013/12/biografi-dan-metode-istinbath-imam.html](http://cakrawala_ilmu_pendidikan.blogspot.com/2013/12/biografi-dan-metode-istinbath-imam.html), Diakses tgg1 01-06-2017/ 06:12

a. Al-Qur'an

Imam malik melihat dan mengembangkannya dari segi: Nash dzahir, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah dan Al-Tanbih ala al-'illah. Al-tanbih ala al-'illah adalah memperhatikan illat yang disebutkan dalam nash dan mengembangkannya kepada sesuatu yang tidak disebutkan tapi mempunyai illat yang sama. Misalnya firman Allah pada surat Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ حَمًّا خَنِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>43</sup>

b. Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang sama ketika berpegang kepada Al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya pentakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti takwil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir Al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah, maka yang dipegang adalah makna zhahir Al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung dalam sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahl Madinah maka ia

<sup>43</sup>Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*, (Kutub Minar, 2005), hlm. 180

lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada zhahir Al-Qur'an.<sup>44</sup>

c. Ijma' ahl Madinah

Ijma' ahl Madinah ada beberapa macam , yaitu :

- 1) Ijma' ahl madinah yang asalnya dari Al-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah, bukan hasil ijtihad ahl Madinah. Seperti penentuan tempat mimbar Nabi Muhammad. Ijmak semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik.
- 2) Amalan al madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Ijmak ini dijadikan hujjah oleh imam malik, karena hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui pada masa itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.
- 3) Amalan ahl Madinah yang dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya apabila ada dua dalil yang bertentangan maka untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil, ahl madinah itulah yang dijadikan sebagai hujjah.
- 4) Amalan ahl madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. Amalan ahl madinah seperti ini bukan hujjah menurut mazhab Maliki.

d. Qaul Shahabi (perkataan sahabat)

Yang dimaksud sahabat disini ialah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada naql. Ini berarti bahwa yang dimaksud dengan qaul shahabi berwujud hadits-hadits yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar yang dipahami dari Rasulullah.

---

<sup>44</sup>Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*, hlm. 182

e. Khabar Ahad

Dalam menggunakan khabar Ahad, Imam Malik tidak konsisten. Sebab terkadang ia lebih mendahulukan qiyas daripada khabar ahad. Misalnya, bila khabar ahad tersebut tidak dikenal oleh kalangan masyarakat Madinah, ini berarti khabar ahad itu tidak benar dari Rasulullah SAW. Maka, khabar ahad itu tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau akan menggunakan qiyas dan maslahah.

f. Al- Istishan

Menurut mazhab Maliki Al- Istishan adalah menurut hukum dengan mengambil maslahah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh). Dalam istilah lain, Istishan adalah beralih dari satu qiyas ke qiyas lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkannya. Tegasnya, istishan selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum, yakni jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak suatu hukum harus mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Menurut mazhab Maliki, istishan bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar ra'yu semata, melainkan berpindah dari suatu dalil ke dalil lain yang lebih kuat. Dalam kaidah fiqiyah disebut raf'ul al- Haraj wa al- Masyaqah (menghindarkan kesempitan yang telah diakui syari'at kebenarannya).

g. Maslahah al-Mursalah

Maslahah al-Mursalah adalah maslahah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Dengan demikian, maka berarti

Maslahah al-Mursalah kembali pada memelihara tujuan syari'at yang diturunkan. Adapun tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui Al-Qur'an dan sunnah.<sup>45</sup>

### 3. Dasar-dasar dan sumber hukum mazhab Imam Syafi'i

Adapun Imam Syafi'i hanya menggunakan empat macam, hal itu di utarakan Imam Syafi'i didalam kitab Risalah:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Hadits
- 3) Ijma'
- 4) Ra'yu (qiyas).<sup>46</sup>
  - a. Al-Qur'an

Konsep Al-Qur'an menurut para ulama dan Syafi'i sama, yaitu suatu sumber hukum yang mutlaq, ini adalah landasan dasar, karena tidak mungkin didapati perbedaan dalamnya baik lafald dangan lafald. Pemahaman Imam Syafi'i dikuatkan dengan firman Allah yang artinya: *“Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat”*

Dalam menggali hukum Al-Qur'an Imam Syafi'i lebih menekankan kepada keilmuan bahasa sebagaimana yang telah beliau utarakan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa arab dengan tujuan agar mudah dipelajari dan difahami tidak mungkin terdapat lafadz-lafadz 'ajam. Imam Syafi'i selalu mencantumkan ayat-ayat Al-Qur'an setiap kali beliau berfatwa, namun Syafi'i menganggap bahwa Al-

<sup>45</sup>Muhammad Ma'sum Zaini, *Ilmu ushul fiqih*, (Jombang: Darul Hikmah,,2008), hlm. 99-109

<sup>46</sup>Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1994), hlm. 32

Qur'an tidak bisa dilepaskan dari sunnah (Al-Hadits), karena kaitan antara keduanya sangat erat.<sup>47</sup>

b. Al-Hadits (sunnah)

Arti sunnah yang biasanya disebut dalam Ar-Risalah adalah “khabar” dalam arti istilah ilmu hadits adalah berita, bentuk jama'nya adalah khabar dalam artian yang keseluruhannya datang dari Nabi atau selainnya, penggunaan khabar lebih luas dari pada hadits.

Pemahaman Syafi'i tentang hadits adalah sebagai berikut:

- a) Al-Aqwal Nabi
- b) Al-Af'al Nabi
- c) Al-Taqdiru Nabi 'ala amrin

Untuk hadits Nabi Imam Syafi'i hanya menggunakan hadits yang bersifat Mutawatir dan ahad, sedangkan untuk hadits yang dhaif hanya digunakan untuk li afdhalil amal, dalam menerima hadits ahad mazhab Syafi'i mensyaratkan:

- 1) Perawinya tsiqah dan terkenal shiddiq
- 2) Perawinya cerdas dan memahami hadits yang diriwayatkannya
- 3) Perawinya dengan riwayat bil lafdhi bukan dengan riwayat bilmakna.
- 4) Perawinya tidak menyalahi ahlu ilmi.

Kalau kita perhatikan, persyaratan yang disyaratkan oleh Syafi'i hanya untuk keshahihan suatu hadits, hadits ahad yang diterimanya sebatas kalau hadits tersebut sah dan berseambung.

Faktor yang melatar belakangi Syafi'i lebih teliti dalam menerima hadits karena sesudah Nabi Wafat banyak dari kelangan aliran politik yang membuat hadits-

<sup>47</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islamiyah*, (Damsyik: Dar-Fiqr, 1996), hlm. 420

hadits palsu untuk menguatkan posisinya sebagai pemimpin. Dan hadits pun bisa diatur dan diubah sesuai keinginan pemimpin.<sup>48</sup>

c. Ijma'

Ijma' yang dimaksud oleh Syafi'i adalah ijma'nya para sahabat, dalam arti perkara yang diputuskan oleh para sahabat dan disepakati, maka itu menjadi sumber hukum yang ketiga jika tidak ada didalam nash baik Al-Qur'an maupun hadits, contoh ijma' yaitu shalat terawih 20 rakaat, jika terjadi perbedaan diantara para sahabat, maka Imam Syafi'i memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan sunnah.

Ijma' menurut para ulama menepati posisi ketiga setelah Al-Qur'an dan hadits, begitu juga dengan Syafi'i, konsep ijma' yang ditawarkan oleh Syafi'i mengharuskan merujuk kepada dalil yang ada yaitu Al-Kitab dan As-sunnah yang memiliki hubungan kepada qias, alasan yang diutarakan Syafi'i kenapa ijma' harus disandarkan kepada nash. *Pertama*, bila ijma' tidak dikaitkan kepada dalil maka ijma' tersebut tidak akan sampai kepada kebenarannya. *Kedua*, bahwa para sahabat tidak lebih benar dari pada Nabi, sementara Nabi tidak pernah menetapkan hukum tanpa mengkaitkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an. *Ketiga*, pendapat Agama tanpa dikaitkan kepada dalil maka itu adalah salah besar. *Keempat*, pendapat yang tidak dikaitkan dengan dalil maka tidak diketahui hukum syara'nya.<sup>49</sup>

d. Ra'yu (qiyas)

Qiyas menurut para ahli hukum Islam berarti penalaran analogis, yaitu pengambilan kesimpulan dari prinsip tertentu, perbandingan hukum permasalahan

<sup>48</sup>Manna Al-Qathan, *Mabahits Fi Ulumu Al-Hadis*. Terj oleh Mifdhol Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 25.

<sup>49</sup>Roibin, *Sosiologi Hukum Islam; telaah Sosio Hestoris pemikiran Syafi'i*, (Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 105

yang baru dibandingkan dengan hukum yang lama, contoh yang diberikan oleh Imam Syafi'i, Zakat beras, tulang babi dan lain-lain.

Imam Syafi'i sangat membatasi pemikiran analogis, qiyas yang dilakukan oleh Syafi'i tidak bisa independent karena semua yang diutarakan oleh imam Syafi'i dikaitkan dengan Nash Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>50</sup>

#### 4. Dasar-dasar dan sumber hukum mazhab Imam Ahmad bin Hambal

Adapun Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum itu dibangun atas lima dasar yaitu:

1. Al-Qur'an dan Sunnah.
  2. Apabila tidak didapatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah ia menukil fatwa sahabat yang di sepakati sahabat lainnya.
  3. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda maka ia memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
  4. Imam Ahmad bin Hambal mengambil Hadits mursal dan dhaif sekiranya tidak ada dalil yang menghalanginya.
  5. Qiyas adalah digunakan dalam keadaan darurat.<sup>51</sup>
- a. Al-Qur'an dan Al-Sunnah Al-Shahih

Jika Imam Ahmad Ibn Hanbal sudah menemukan Nash, baik dari Al-Qur'an maupun dari al-Hadis al-Shahih, maka dalam menetapkan hukum Islam beliau akan menggunakan Nash tersebut sekalipun ada faktor lain yang bisa dipakai bahan pertimbangan. Seperti dalam masalah iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Dan tidak memakai fatwa Abdullah bin Abbas sama dengan Imam Asy-Syafi'i yang

<sup>50</sup>Roibin, *Sosiologi Hukum Islam; telaah Sosio Hestoris pemikiran Syafi'i*, hlm. 106

<sup>51</sup><http://nurcahayakemenangan.blogspot.com/2013/02/imam-madzhab-serta-kitab.html>. diakses 02-06-2017/07.00

berpendapat bahwa masa iddahnya adalah rentang waktu terpanjang dari dua ketentuan masa iddah dan tetap berpegang pada nash Al-Qur'an, yaitu empat bulan sepuluh hari.<sup>52</sup>

b. Fatwa para Sahabat Nabi SAW

Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadits sahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para Sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan diantara mereka. Fatwa para Sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan diantara mereka yang diambilnya yang lebih dekat kepada nash Al-Qur'an dan sunah. Apabila Imam Ahmad tidak menemukan fatwa para sahabat Nabi yang disepakati sesama mereka, maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang dipandang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

c. Al-Hadis al-Mursal dan al-Hadis a-Dhaif

Menggunakan hadis mursal dan hadis dhaif jika tidak ada dalil lain yang menguatkannya didahulukan daripada qiyas. Adapun hadis dhaif menurut versi Imam Ahmad bukan hadis batil atau munkar, atau ada perawinya yang dituduh dusta serta tidak boleh diambil hadisnya. Namun yang beliau maksud kandungan hadis dhaif adalah orang yang belum mencapai derajat tsiqah, tetapi tidak sampai dituduh berdusta dan jika memang demikian maka beliaupun bagian dari hadis yang Shahih.

d. Qiyas

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan nash, baik Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih serta fatwa-fatwa sahabat, maupun hadits dhaif dan mursal, maka Imam Ahmad dalam menetapkan hukum menggunakan qiyas. Kadang-kadang Imam Ahmad pun menggunakan al-Maslahah al-Mursalah terutama dalam bidang siyasah. Sebagai contoh, Imam Ahmad pernah menetapkan hukum Ta'zir terhadap orang yang selalu berbuat

<sup>52</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta; Amzah, 2009), hlm. 195

kerusakan dan menetapkan hukum had yang lebih berat terhadap orang yang minum khamar pada siang hari di bulan Ramadhan. Cara tersebut banyak diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Begitu pula dengan Istihsan, Istishab, dan sad al-Dzara'i, sekalipun Imam Ahmad itu sangat jarang menggunakannya dalam menetapkan hukum.

Imam Ahmad ibn Hanbal mengkaji serta meneliti dengan cermat hadits-hadits yang ada kaitannya dengan halal dan haram. Begitu pula terhadap sanad-sanad hadits itu, tetapi beliau agak longgar sedikit dalam menerima hadits-hadits yang berkaitan dengan ajaran-ajaran akhlak dan keutamaan-keutamaan dalam amal ibadah dan adat istiadat yang terpuji, sebagaimana Imam Ahmad menyebutkan sebagai berikut: “Apabila kami terima dari Rasulullah hadits yang mennerangkan halal dan haram, juga menerangkan tentang Sunnah dan hukum-hukum, kami menelitinya dengan sangat hati-hati dan begitu juga sanad-sanadnya, tetapi apabila kami menerima hadits tentang masalah yang tidak berkaitan dengan hukum, kami longgarkan sedikit”.<sup>53</sup>

#### 4. Metode Istinbath Organisasi Masyarakat Islam

##### a. Metode Istinbath Majelis Tarjih

Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai tata aturan dalam metode ijtihad yang dilakukan. Untuk lebih ringkasnya dalam pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih dijelaskan sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Di dalam beristidlal. Dasar utamanya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah al-Shahihah. *Ijtihad* dan *istinbath* adalah dasar 'illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam nash, dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abbudi* dan memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan

<sup>53</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, hlm. 198

<sup>54</sup>Asjmuni Abdurrahman. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 12-24

- kata lain majelis Tarjih menerima *ijtihad*, termasuk *qiyaz* sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung.
- 2) Dalam memutuskan suatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah, dalam menetapkan masalah *ijtihad*, dilakukan sistem *ijtihad jama'iy*. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majelis tidak bisa dipandang luas.
  - 3) Tidak mengikatkan diri pada suatu madzhab. Tetapi pendapat-pendapat madzhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sepanjang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.
  - 4) Berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya Majelis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat, yang didapat ketika keputusan diambil. Dan koreksi dari siapapun akad diterima. Selama dapat memberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan.
  - 5) Di dalam masalah aqidah hanya dipergunakan dalil-dalil yang *mutawatir*.
  - 6) Tidak menolak *ijma'* sahabat sebagai dasar hukum suatu keputusan.
  - 7) Terhadap dalil-dalil terdapat *ta'arudh*, digunakan cara *al-jam'u wa al-tawfiq*. Dan kalau tidak dapat baru dilakukan tarjih.
  - 8) Menggunakan *saddu adz-zari'at* (amalan yang dzohirnya boleh namun bisa mengantar kepada sesuatu yang dilarang atau diharamkan) untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah.
  - 9) Menta'lil (memberi alasan) dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah selama sesuai dengan tujuan syari'ah. Adapun qaidah

“*al-hukmu yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa’adaman*” (hukum tergantung illatnya) dalam hal-hal tertentu dapat berlaku.

- 10) Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan suatu hukum dilakukan dengan cara yang komprehensif, utuh dan bulat serta tidak terpisah.
- 11) Dalil-dalil umum al-Qur’an dapat ditakhsis dengan hadits ahad kecuali dalam bidang aqidah.
- 12) Dalam mengamalkan agama Islam menggunakan prinsip *al-Taysir* (mudah).
- 13) Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari al-Qur’an dan as-Sunnah penggunaannya dapat menggunakan akal yang selama diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun harus diakui bahwa akal bersifat *nisbi* sehingga prinsip mendahulukan nash dari pada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.
- 14) Dalam hal-hal yang termasuk al-Umuru al-Dunyawiyah (permasalahan dunia) yang tidak termasuk tugas para Nabi, penggunaan akal sangat diperlukan demi kemashlahatan umat.
- 15) Untuk memahami nash yang *musytarak* faham sahabat dapat diterima.
- 16) Dalam memahami nash, makna zhahir didahulukan dari *ta’wil* dalam bidang aqidah. Dan *ta’wil* sahabat dalam hal itu tidak harus diterima.

b. Metode Istinbath Lajnah Bahtsul Masail

Sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masail di lingkungan Nahdatul Ulama (NU), ditetapkan dalam musyawarah Nasional (MUNAS) alim ulama di Bandar Lampung pada tanggal 21-25 Januari 1992 dan bertepatan dengan tanggal 16-20 Rajab 1412H.

Secara garis besar, metode pengambilan keputusan hukum yang ditetapkan oleh NU dibedakan menjadi dua bagian: ketentuan umum dan sistem pengambilan keputusan hukum serta petunjuk pelaksana.

Dalam ketentuan umum dijelaskan mengenai beberapa istilah teknis dan penegasan keberpihakan dan pembelaan NU terhadap ulama sebagai produsen kitab-kitab kuning.

Dalam ketentuan umum dijelaskan mengenai *al-kutub al-mu'tabar* (kitab standar pen). Dalam keputusan tersebut tidak terdapat rincian mengenai kitab standar. Akan tetapi, dalam keputusan tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-kutub al-mu'tabar* adalah kitab-kitab yang sesuai dengan aqidah Ahl al sunnat wal jama'at.

Setelah penjelasan mengenai *al-kutub al-mu'tabar*, penjelasan berikutnya merupakan rumusan mengenai cara-cara bermadzhab atau mengikuti aliran hukum dan aqidah (keyakinan) tertentu. Aliran fiqih dapat diikuti dengan dua cara: pertama, bermadzhab secara qawli, yaitu mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup aliran atau madzhab tertentu dan kedua, bermadzhab secara *manhaji*, yaitu dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab. Disamping itu, dibedakan pula pendapat antara imam pendiri madzhab dengan ulama yang mengikuti madzhab tertentu. Umpamanya Imam Al-Syafi'i adalah pendiri aliran Syafi'iah; dan Imam Al-Ghazali adalah ulama yang mengikuti aliran Syafi'i. Pendapat imam madzhab disebut *Qawl*; sedangkan pendapat ulama madzhab disebut *wajah* (al-wajh).

Apabila ulama berbeda pendapat tentang hukum tertentu, ulama sesudahnya dapat melakukan *taqrir jama'iy*, yaitu upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu antara beberapa qawl atau wajah.<sup>55</sup>

Alat bantu *istinbath* hukum mengeluarkan hukum syarat dari dalilnya adalah kaidah-kaidah ushuliah dan kaidah-kaidah fikih dan salah satu cara yang digunakan dalam berijtihad adalah *ilhaq* yaitu persamaan hukum suatu kasus atau masalah yang dijawab oleh ulama terhadap masalah atau kasus yang serupa yang telah dijawab oleh ulama. Dengan kata lain, pendapat ulama yang sudah jadi menjadi pokok dan kasus atau masalah yang belum ada rukunnya disebut cabang.

Bagian kedua dari sistem pengambilan hukum di lingkungan NU adalah sistem pengambilan keputusan hukum. Dalam bagian awal dari sistem pengambilan hukum dikatakan bahwa keputusan *bahtsul masa'il* dibuat dalam bermadzhab kepada salah satu dari empat madzhab yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara qawli. Oleh karena itu, prosedur pengambilan keputusan hukum adalah:

- a. Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standar dan dalam kitab-kitab tersebut hanya terdapat satu *qawl* atau *wajh*, maka *qawl* atau *wajh* tersebut dapat digunakan sebagai jawaban atau keputusan.
- b. Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standar ; akan tetapi dalam kitab-kitab tersebut terdapat beberapa *qawl* atau *wajh*, maka yang dilakukan adalah *taqrir jama'i* untuk menentukan pilihan salah satu *qawl* atau *wajh*.

Prosedur pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan: pertama, mengambil pendapat

---

<sup>55</sup>Aziz Masyhuri. *Sistem Pengambilan Putusan Hukum dan Hirarki, Himpunan Keputusan Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: qultum Media), hlm 12-13

yang lebih mashlahat atau yang lebih kuat; atau kedua, sedapat mungkin melakukan pemilihan pendapat dengan mempertimbangkan tingkatan sebagai berikut:

1. Pendapat yang disepakati *al-syakhani* (Imam Nawawi dan Rafi'i)
  2. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja.
  3. yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja.
  4. Pendapat-pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
  5. Pendapat ulama yang terpandai.
  6. Pendapat ulama yang paling wara'
- c. Apabila masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya sama sekali dalam kitab-kitab standar baik qawl ataupun wajah, langkah yang dilakukan adalah *ilhaqi* yang dilakukan oleh ulama (ahli) secara jama'i (kolektif). Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq ilayh*, wajah *al-ilhaq*.
- d. Apabila pertanyaan atau kasus tidak terdapat jawabannya sama sekali dalam kitab standar baik qawli maupun wajah dan tidak memungkinkan untuk melakukan ilhaq, maka langkah yang ditempuh adalah istinbath secara kolektif dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya.

Istinbath hukum merupakan alternatif terakhir, yaitu ia dapat dilakukan apabila suatu masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standar sehingga tidak ada peluang untuk melakukan pemilihan pendapat dan tidak memungkinkan ulama untuk melakukan ilhaq karena tidak ada *mulhaq bih* dan *wajah al-ilhaq*. Istinbath dilakukan secara jama'i dengan melakukan praktek atau aplikasi kaidah ushul dan kaidah fiqh.<sup>56</sup>

<sup>56</sup>Aziz Masyhuri. *Sistem Pengambilan Putusan Hukum dan Hirarki, Himpunan Keputusan Bahtsul Masa'il*, hlm 14-15



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan sistem kerja yang harus dilaksanakan, karena metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah kerja guna tercapainya tujuan penelitian. Selain itu metode penelitian merupakan suatu penyelidikan dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.<sup>57</sup>

Supaya diperoleh hasil optimal maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema pembahasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

---

<sup>57</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2004), hlm. 4.

### a. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari lapangan yang berupa data, baik yang didapat melalui wawancara langsung dengan diperkuat dokumen-dokumen dan arsip yang ada.<sup>58</sup> Dengan demikian penelitian ini langsung dilakukan terhadap amil LAZIS NU dan Muhammadiyah kota Malang mengenai pandangan ulama dan bagaimana pengambilan kesimpulan hukum investasi zakat di masing-masing lembaga zakat tersebut. Jenis penelitian ini diambil dari latar belakang bahwa penelitian ini adalah meneliti metode istinbath hukum investasi zakat prespektif lazis organisasi masyarakat islam dan pandangan pengurus lembaga amil zakat infaq dan shadaqah organisasi masyarakat islam terhadap hukum investasi zakat.

### b. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana seorang peneliti harus melakukan wawancara dan dokumentasi, maka dalam pengumpulan datanya peneliti akan berusaha untuk memperoleh data dari sumber informasi yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai informan. Peneliti akan berusaha untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber asli (*first hand*), atau sumber pertama dan bukan dari sumber kedua. Penelitian kualitatif hendaklah berusaha untuk melacak data yang diperoleh dari sumber utama, tentunya sejauh yang dia mampulakukan, dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, biaya, topik penelitian dan lain-lain.<sup>59</sup>

### c. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam:

---

<sup>58</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13.

<sup>59</sup>Abdi Usman Rianse. *Metodologi Penelitian Sosia Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm.12.

## 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan), data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan.<sup>60</sup>Data tersebut didapatkan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap Amil LAZIS Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang tentang pandangan para ulama dan metode istinbath hukum investasi zakat di LAZIS MU dan LAZIS NU.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, jurnal yang sudah diteliti, dokumen-dokumen, maupun hasil penelitian yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. Dalam hal ini data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur berupa buku-buku ilmiah seperti buku Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Zakat Kajian Berbagai Madzhab dan buku Fiqh Zakat dengan sumber penulis yang berbeda, artikel-artikel, makalah, internet, dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

### d. Metode Pengumpulan Data

Metode penggalan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Adapun metode yang penulis gunakan yaitu :

#### 1. Metode Interview (wawancara)

Wawancara dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (*face to face*) dengan pengurus lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

<sup>60</sup>Abdi Usman Rianse. *Metodologi Penelitian Sosia Teori dan Aplikasi*, hlm. 212.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan perangkat-perangkat pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan.<sup>61</sup> Dengan metode ini, para penulis menggunakan metode interview untuk mewawancarai pihak-pihak yang dianggap dapat memberi penjelasan yang terkait dengan pendapat amil LAZIS NU dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap program investasi zakat dan metode istinbath hukumnya.

## 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>62</sup> Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi tentang LAZIS MU dan LAZIS NU Kota Malang meliputi profil lembaga, dokumen sejarah berdirinya lembaga, catatan agenda LAZIS, daftar mustahiq, daftar muzakki, bagan kepengurusan, rekapitulasi keuangan dan lain sebagainya.

### e. Metode Analisis Data

Setelah semua bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Secara teoritik metode analisa bahan hukum ini adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>63</sup> Untuk menganalisis bahan hukum, tergantung pada sifat bahan hukum yang dikumpulkan (tahap pengumpulan bahan hukum), jika sifat bahan hukum yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monograis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur

<sup>61</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm 96.

<sup>62</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktis*, hlm.188.

<sup>63</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 263.

klasifikasi, maka analisis yang dipakai adalah deskriptif kualitatif.<sup>64</sup> Pada penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.<sup>65</sup> Tahap pengolahan data antara lain:

- a) *Editing* adalah seleksi atau pemeriksaan ulang bahan hukum yang telah terkumpul. Bahan hukum yang terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk memeriksa ulang (editing) dilakukan berdasarkan ragam pengumpulan bahan hukum yang diperoleh.
- b) *Classifying* adalah mengklasifikasikan bahan hukum. Hasil kerja awal pada penelitian bahan hukum yang terkumpul diklasifikasi berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu, mengelompokkan atau mengklasifikasi hasil pengumpulan bahan hukum berdasarkan fokus penelitian.
- c) *Verifying* adalah langkah selanjutnya yaitu pembuktian kebenaran data dengan cara penulis memberikan hasil wawancara kepada informan untuk memberikan komentar, apakah data yang didapat oleh penulis sudah sesuai dengan apa yang diinformasikan olehnya.
- d) *Analysing* adalah Teknik analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengatur kedalam sebuah pola, berupa kategori dan satuan dasar.<sup>66</sup> Dalam analisa data memiliki tujuan untuk membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur dan lebih berarti. Proses analisa merupakan sebuah usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang sudah dirumuskan dalam suatu penulisan.
- e) *Concluding* Dan yang terakhir yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh, serta merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

---

<sup>64</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 167-168.

<sup>65</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

<sup>66</sup>Lexy J Moleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248.

## f. Sistematika Penulisan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak.

Bab Pertama: Pendahuluan, bab ini membahas tentang bagian pendahuluan terdiri atas latar belakang yang menggambarkan objek penelitian, signifikansi penelitian, konsep definisi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan umum dalam skripsi ini.

Bab Kedua: Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang terletak pada bab II yang meliputi teori dan konsep yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan Metode Istinbath yang digunakan ulama NU dan Muhammadiyah untuk menyimpulkan hukum investasi zakat prespektif LAZIS Organisasi Masyarakat Islam Kota Malang.

Bab Ketiga: Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. terdiri dari atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data dan metode uji keabsahan data.

Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menjelaskan hasil penelitian yang didapat dari interview kepada Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah NU dan Muhammadiyah di Kota Malang kemudian di sesuaikan dengan teori investasi zakat menurut Dr. Wahbah Zuhaili dan fatwa MUI no. 4 tahun 2003.

Bab Kelima: Penutup, penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan. Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan hasil dan temuan peneliti, serta rekomendasi yang perlu dilakukan oleh beberapa pihak.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Peneliti menjelaskan secara deskriptif-analisis berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Pada bab ini peneliti lebih rinci menjawab tentang pandangan Lazis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta metode istinbath yang digunakan dalam menentukan hukum investasi zakat yang masih diperdebatkan.

#### **A. Gambaran Umum Lazis Ormas Islam**

##### **1. Profil LazisMu Kota Malang**

Muhammadiyah adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial keagamaan yang bertujuan untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah

didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M oleh almarhum KH. Ahmad Dahlan.

Muhammadiyah memiliki majelis-majelis yang disusun berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. Salah satunya adalah Majelis Tarjih. Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan khususnya di bidang hukum fiqh. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta dengan KH. Mas Mansur sebagai ketuanya yang pertama. Ijtihad dapat dilakukan secara individual dan dapat pula dilakukan secara kolektif. Muhammadiyah memilih ijtihad dalam bentuk yang kedua. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya sebuah lembaga yang disebut Majelis Tarjih/Lajnah Tarjih. Majelis Tarjih pertama kali didirikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan *khilafiyah* yang pada waktu itu di anggap rawan oleh Muhammadiyah. Selain itu tugasnya adalah mengarah pada penyelesaian persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas sebelumnya. Tugas menyelesaikan masalah-masalah kontemporer baru dilaksanakan secara efektif pada tahun 1968.<sup>67</sup> Sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Qaidah Lajnah Majelis Tarjih Muhammadiyah pasal 2, bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah:<sup>68</sup>

- a. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
- b. Menyusun tuntunan aqidah, akhlaq, ibadah dan muamalah *duniyawiyah*.
- c. Memberikan fatwa dan nasehat, baik atas permintaan maupun Tarjih sendiri memandang perlu.

---

<sup>67</sup>Hamdan Hambali, *Ideology dan Strategi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), hlm. 64-66

<sup>68</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 166-167

- d. Menyalurkan perbedaan pendapat atau faham dalam bidang keagamaan kearah yang lebih maslahat.
- e. Mempertinggi mutu ulama’.
- f. Hal-hal lain dalam keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan persyarikatan.

Lazis MU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002.

Latar belakang berdirinya Lazis MU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya Lazis MU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah

(*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Lazis MU Kota Malang belum lama berjalan. Menurut keterangan dari ketua amil zakat yakni Ustadz Zakaria pelantikan pengurus Lazis MU itu baru dilaksanakan bulan Maret 2016 lalu dan lembaga ini mulai aktif April 2016. Seperti Lazis MU lainnya di Malang juga berfungsi untuk menghimpun dana zakat untuk disalurkan kepada mustahiq zakat. Pada akhir desember 2016 LAZ Muhammadiyah sudah memiliki izin nasional sesuai dengan UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dengan budaya kerja amanah professional dan transparan, LazisMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lazis MU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan masalah sosial masyarakat yang berkembang.

Dalam operasional programnya, Lazis MU didukung oleh Jaringan Multi Lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan Lazis MU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.

Tidak semua putusan hukum yang diputuskan oleh Majelis Tarjih adalah permintaan dari para anggota maupun non anggota Muhammadiyah. Adakalanya Majelis Tarjih memberikan fatwa atau keputusan hukum atas inisiatif dari Majelis Tarjih sendiri yang karena menganggap perlu untuk memecahkan hukum suatu kasus.

Dari keterangan di atas dapat difahami bahwa keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah tidak mengikat untuk khalayak umum. Ali Yafie mengatakan bahwa keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah hanya mengikat bagi warga Muhammadiyah.

## 2. Profil Lazis NU Kabupaten Malang

Pada anggaran dasar Nahdlatul Ulama' Bab I Pasal I, dijelaskan bahwa jam'iyah ini bernama Nahdlatul Ulama dan disingkat menjadi NU. Didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926. Keadaan yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama' adalah munculnya kondisi transisi dari keterpurukan umat menuju kepada penyadaran pemahaman keagamaan mengalami puncak kejayaannya. Nahdlatul Ulama' sebagai sebuah organisasi massa lahir dari wawasan keagamaan yang bertujuan memajukan paham Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dibidang sosial kemasyarakatan berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan yang bercorak *tasamuh* (toleran) dan bersifat *tawasut* (moderat).<sup>69</sup>

Sebagai organisasi yang memiliki basis massa terbesar di Indonesia PBNU telah memutuskan untuk membentuk satu pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), yang diharapkan menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi. Masalah-masalah yang menjadi titik prioritas dari pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shadaqah tersebut kemudian dijabarkan dalam program-program unggulan dari Lazis NU. Melalui institusi PP Lazis NU berkhidmat memfasilitasi pada muzakki/donatur untuk ikut serta berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu. Komitmen tersebut merupakan tanggung jawab moral bagi PP Lazis NU agar kaum dhu'afa dapat keluar dari hidup mereka, yang pada gilirannya akan terbentuk suatu komunitas masyarakat yang dicita-citakan bersama memberdayakan Umat.

<sup>69</sup>Muhammad Shodiq. *Dinamika Kepimpinan NU: Refleksi Perjalanan K.H. Hasyim Muzadi*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wa Nasyr NU Jatim), Hlm. 42-43.

“Nahdlatul Ulama’ Berbagi” begitu slogan Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (NU) kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam komitmen menjalankan programnya. Lazis NU pusat sudah mendapatkan pengesahan dari kementerian agama pada tahun 2014 sebagai lembaga amil zakat infaq shadaqah nasional. Lazis NU Kabupaten Malang berjalan pada tahun 2015 yang saat ini di ketuai oleh Ustadz Izzudin. Saat ini Lazis NU Malang masih berusaha menata struktur organisasi dan mengembangkan program-program kerja. Berikut visi dan misi Lazis NU Kabupaten Malang:

- a. Visi: Menjadi lembaga pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang kompetitif, amanah dan professional
- b. Misi: Optimalisasi kualitas pengelolaan Zakat, infaq dan Shadaqah yang transparan, terukur, berdayaguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat

Salah satu langkah yang dilakukan Nahdlatul Ulama’ untuk meraih tujuannya adalah dengan membentuk Lajnah Bahtsul Masail atau bisa juga disebut Bahtsul Masail. Lajnah Bahtsul Masail (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan) adalah salah satu lembaga dalam *jam’iyyah* (organisasi) Nahdlatul Ulama yang menghimpun, membahas dan memutuskan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum dengan mengacu pada empat madzhab yaitu: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Kegiatan Bahtsul Masail sudah ada sejak kongres dan muktamar I tahun 1926. Berdasarkan rekomendasi Muktamar XXVIII Yogyakarta (25-28 November 1989) dan *halaqah* denanyar Jombang (26-28 Januari 1990), PBNU dengan surat keterangan Nomor 30/A.105/5/1990 membentuk *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah* sebagai lembaga permanen yang menghimpun para ulama’ dan intelektual muda

Nahdlatul Ulama' untuk menangani persoalan keagamaan dengan melakukan *Istinbath Jama'iy* (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif).

Latar belakang munculnya Bahtsul Masail (pengkajian masalah-masalah agama), yaitu “adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama' dan intelektual Nahdlatul Ulama' untuk mencari solusinya dengan melakukan Bahtsul Masail.”<sup>70</sup>

Walaupun keputusan hukum yang ditentukan oleh Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama ini ditujukan untuk masyarakat, akan tetapi keputusan dari Bahtsul Masail tidak mengikat masyarakat secara luas. Menurut Ali Yafie keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama hanya mengikat pada anggota organisasi Nahdlatul Ulama.

## **B. Analisis Data**

### **1. Pandangan Lazis NU dan Muhammadiyah Terhadap Investasi Zakat**

#### **a. Analisis Definisi Investasi Zakat**

Pengelolaan zakat dengan model organisasi masyarakat (Ormas) yaitu pengelolaan zakat yang menganut kultur dan pola kerja organisasi dibawah naungan ormas. Berbeda dengan model organisasi birokrasi dan organisasi bisnis, lembaga amil zakat dengan model ormas sangat pekat diwarnai oleh semangat kerja keras sekaligus kelonggaran yang tak terikat oleh batas disiplin kerja. Lembaga amil zakat yang termasuk dalam kategori ini adalah: Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dan Lembaga Amil Zakat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).<sup>71</sup> Dan dalam penelitian ini kita dapat mengetahui bagaimana pandangan Lazis Ormas Islam terhadap investasi zakat. Berikut peneliti telah melakukan wawancara kepada amil.

<sup>70</sup>Ahmad Zahro. *Tradisi Intelektual NU: Lembaga Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2004), Hlm. 68

<sup>71</sup>Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-PRESS, 2010), Hlm. 160

Definisi investasi zakat menurut ketua amil zakat di Lazis Muhammadiyah mengikuti definisi umum yang berkembang. Yaitu mengembangkan dana zakat dalam bentuk usaha atau pemodalan bagi masyarakat. Sehingga Muhammadiyah tidak memiliki definisi khusus terkait investasi zakat. Hal tersebut dapat kita pahami dari pendapat Ustadz Zakaria yang memberikan keterangan setelah peneliti melakukan wawancara:

“Saat ini masyarakat menganggap zakat itu biasa, mengeluarkan zakat itu seakan-akan biaya padahal untuk investasi. Terutama ya investasi akhirat. Zakat sebagai investasi itu bukan investasi zakat. Jadi ini sebagai investasi yang kembalinya pada diri sendiri. Sampai saat ini masih awam dengan zakat sampai Allah memerintahkan dalam al-Qur’an. Masyarakat masih labil karena pemahaman jadi seperti itu gambarannya. Sebagai amil hanya melaksanakan tugas memastikan bahwa zakat yang di serahkan kepada Lazis Muhammadiyah tepat sasaran. Sesuai dengan surat at-taubah : 60 sebab muzakki memastikan zakat yang di salurkan tepat sasaran. Inilah yang di maksud investasi zakat. Bisa dilihat dalam himpunan putusan tarjih, kami juga mengikuti definisi yang ada dalam putusan Majelis Tarjih.”<sup>72</sup>

Zakat produktif atau investasi zakat yang di Muhammadiyah ini memang berkembang melalui Lazis MU itu dan sudah dilakukan di Malang. Biasanya ada sebuah pemodalan-pemodalan pada usaha kecil. Pada konteksnya Muhammadiyah memahami bahwa ada skala prioritas yang di pahami oleh Prof. Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya fiqh prioritas itu namanya judul bukunya ada *fiqh Aulawiyat* yang memang pada konteksnya ada skala prioritas yang di tentukan. Lazis MU zakat produktif diberikan pada orang yang benar-benar membutuhkan termasuk kategori fakir miskin. Hal tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Majelis Tarjih di Lazis MU Malang yakni Ustadz Junari:

“Pemahamannya begini, kalo di surat At-Taubah: ayat 60 itu kan 8 asnaf ya kira-kira kalo di dalam konteks investasi atau produktif itu kan ini masuknya yang mana? Apakah fakir, miskin, ataukah yang amil, muallaf, riqab dan lain sebagainya. Ternyata kan zakat mal di prioritaskan pada fakir miskin maka, di Lazis MU

---

<sup>72</sup>Zakaria Subiantoro, *Wawancara*, (Malang. 10 April 2017)

investasi zakat ya diberikan pada orang yang benar-benar membutuhkan masuk kategori fakir miskin. Ini yang boleh dikatakan, ada gak dalilnya zakat produktif?”<sup>73</sup>

Secara prinsip lembaga amil zakat yang ada di Indonesia sejauh ini memiliki acuan dalam merumuskan programnya pada 8 asnaf, sebagaimana termaktub dalam QS At-Taubah ayat 60. Namun, menurut Andar Nubowo, Direktur Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu), LazisMu memiliki 13 ashnaf, sesuai dengan rekomendasi Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makassar. Hal inilah yang membedakan LazisMu dengan Laznas lainnya.

Terkait dengan kebijakan program Lazis MU pada tahun 2017, Lazis MU menetapkan program-program tersebut dibidang Pendidikan (Save Our School, GN-OTA, Trensains, dan Sejuta sarjana), Ekonomi (Tani Bangkit, Sejuta UMKM, Pemberdayaan ekonomi berupa program Youth Entrepreneurship, Bina usaha ekonomi keluarga, dan penyertaan modal BTM, Surya LED, Safaro, Kampung ternak dan Desbumi.

Sementara dibidang sosial meliputi Tanggap darurat bencana, Dai Mandiri, Muhammadiyah Aid, Kurban Pak Kumis, dan Mobil klinik. Di bidang inovasi program Lazismu menghadirkan program Indonesia Terang dan Klinik Apung Said Tuhuleley. Di mana sasaran program di tahun 2017 fokus pada sasaran kawasan 3 T (terdepan, terluar dan tertinggal).

Dalam melaksanakan programnya Lazis MU akan bekerja sama dengan banyak lembaga-lembaga Muhammadiyah maupun lembaga umum. Lazis MU kedepannya tetap akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum sehingga kita dapat membantu sesama.

Definisi investasi zakat menurut Lazis Nahdlatul (NU) tak jauh berbeda dengan pemahaman umum yang berkembang yaitu dana zakat yang tidak diberikan secara konsumtif

---

<sup>73</sup>Junari, *Wawancara*, ( 03 Juni 2017)

kepada para mustahiq. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Izzudin sebagai ketua Lazis NU yang baru menjabat selama kurang lebih tiga bulan yakni:

“Investasi zakat menurut saya ya itu bagaimana dana zakat tidak diberikan secara langsung atau konsumtif kepada para mustahiq zakat, tapi dana dikelola dan dikembangkan dulu, yang pengembangannya nanti juga kembali sepenuhnya kepada kepentingan-kepentingan 8 ashnaf tersebut. Jadi investasi zakat itu menurut saya itu begitu. Zakat tidak hanya dihimpun lalu disalurkan dihimpun lagi lalu disalurkan. Dalam pengertian zakat klasik saya kira seperti itu.”<sup>74</sup>

Dalam hal investasi zakat sebenarnya Lazis NU belum memiliki program tersebut. Hanya saja untuk kedepannya lembaga ini memiliki pandangan untuk menjalankan program investasi zakat yang dinilai memiliki manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut masih jauh dari bayangan para amil. Akan tetapi dari kacamata Ustadz Izzudin Lazis NU itu tidak bertitik pada investasi, menurut beliau dari pada melakukan investasi, Lazis NU lebih pada lembaga penghimpun dana zakat yang nantinya akan disalurkan ke mustahiq. Bahkan beliau mengatakan bahwa Lazis NU ini nantinya akan lebih mengembangkan dana infaq. Hal tersebut dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang ada di lembaga amil zakat tersebut. Lazis NU menempatkan diri sebagai lembaga pendanaan bagi lembaga-lembaga NU. Dapat di tarik kesimpulan bahwa Lazis NU tidak terlalu antusias dengan adanya program investasi zakat yang masih banyak diperdebatkan di kalangan ulama' fiqh.

“Ada beberapa program yang siap dijalankan oleh Lazis NU kabupaten Malang. Beberapa program itu lahir setelah terinspirasi hasil rapat koordinasi PW Lazis NU Jawa Timur, yang digelar di Unisma Malang. Hasil Rakorwil PW Lazis NU Jatim, kami sangat mengapresiasi tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan Lazis wilayah dengan program-programnya. Maka Lazis NU Malang sangat menanggapi positif akan melakukan gerakan-gerakan yang bisa membawa manfaat untuk kemashlahatan warga Nahdiyyin, “jelas Kyai Chamzawi.”<sup>75</sup>

<sup>74</sup>Ahmad Izzudin, *Wawancara*, ( 26 Mei 2017)

<sup>75</sup>Chamzawi, *Wawancara*, (01 Juni 2017).

Salah satunya seperti yang di ungkapkan Ustadz Izzudin bahwasanya Lazis NU fokus melakukan penataan struktur sampai ke tingkat ranting, dengan lima program unggulan Lazis NU tersebut. Beberapa program unggulan tersebut adalah:

1. Bidang pendidikan, yakni akan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif (LP Ma'arif) untuk memberikan bantuan terhadap siswa yang tidak mampu atau anak yatim di kalangan Nahdiyyin.
2. Sektor pendidikan
3. Sektor ekonomi
4. Bidang kesehatan
5. Bidang tanggap bencana, One Day One Thausand (sedekah seribu perhari).

Dari 5 program unggulan PW Lazis NU Kabupaten Malang jelasnya, sangat optimis dengan program-program yang telah dirancang tersebut. Hal itu bisa dilihat dari SDM warga Nahdiyyin yang sangat potensi dalam kemaslahatan umat. Contoh kecil di desa-desa sangat banyak sekali lembaga amil zakat, hanya saja kurang begitu diakomodir atau diorganisir secara kelembagaan oleh lembaga yang memiliki legalitas yang resmi dibawah payung Nahdiyyin.

Maka dari itu, Lazis NU Kabupaten Malang sebagai lembaga satu-satunya yang resmi secara kelembagaan menjadi penting untuk melakukan ke tingkat bawah dengan slogan "NU Berbagi".

Dari data emik yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara tersebut, maka Lazis MU dan Lazis NU memiliki definisi yang tidak jauh berbeda tentang investasi zakat. Karena keduanya mengikuti definisi umum yang berkembang. Investasi zakat yaitu suatu usaha untuk mengembangkan harta zakat dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai metode

investasi yang diperbolehkan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan menurut Syekh Musthafa Zarqa boleh menginvestasikan harta zakat, baik jumlah harta zakat melimpah ataupun tidak. Zakat yang diberikan bersifat produktif. Menurut Didin Hafidhuddin bentuk distribusi zakat memiliki landasan hukum normatif, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Penyaluran zakat secara produktif dikemukakan dalam sebuah Hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.<sup>76</sup> Seperti yang dilakukan Lazis MU memberikan zakat yang bersifat produktif dalam bentuk pemodalan-pemodalan pada usaha kecil.

#### **b. Analisis Hukum Investasi Zakat**

Terkait hukum investasi zakat, Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU telah membahas persoalan hukum menginvestasikan zakat. Kegiatan tersebut diadakan rutin tiga bulan sekali. Hal ini dilatarbelakangi keinginan sebagian kalangan agar zakat benar-benar berfungsi secara efektif sehingga muncul wacana agar zakat itu diinvestasikan dulu.

Dijelaskan harta zakat dari beberapa orang kaya (*aghniya'*) dikumpulkan untuk suatu usaha industri. Keuntungan dari kegiatan industri itu dibagikan kepada sejumlah orang miskin setiap bulannya, secara rutin. Status kepemilikan usaha tersebut adalah milik bersama, namun pemilik tidak memiliki kewenangan untuk menjual bagiannya dari usaha tersebut.

Inilah kemudian yang disebut investasi zakat, yaitu suatu usaha untuk mengembangkan harta zakat dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai metode investasi untuk mewujudkan kemashlahatan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian dalam Bahtsul Masail kali ini membahas bagaimana hukum investasi zakat tersebut.

---

<sup>76</sup>Sudirman, *International Seminar on Zakat*, Hlm 52.

Bahtsul masalah memutuskan bahwa hukum dasar dari investasi zakat adalah tidak boleh. Investasi zakat diperbolehkan dengan syarat bagian zakat telah disampaikan kepada mustahiqnya, lalu aktifitas investasi zakat dilakukan atas seizin dan sepengetahuan mustahiqnya. Pengambilan dasar hukum antara lain didasarkan dari penjelasan kitab *Fathul Mu'in, I'anatut Thalibin, Al-Muhadzab, Al-Majmu'* dan *Nihayatuz Zein*.

“Jika dilihat dari konsep istihsan, maka secara eksplisit tidak ada anjuran investasi secara langsung, tetapi melihat situasi dan kebutuhan modern saat ini, jadi investasi dana zakat ini sangat bermanfaat terutama bagi para mustahik. Nampak sekali adanya aspek kemaslahatan yang besar jika dana zakat bisa dikelola melalui investasi yang cerdas.”<sup>77</sup>

Menurut Kyai Chamzawi, dasar hukumnya juga diambil dari pendapat Yusuf Al-Qardawi Berdasarkan madzhab yang paling sahih, bisa dikatakan bahwa lembaga zakat boleh menginvestasikan dana zakat yang diterima secara melimpah dalam bentuk apapun

Adapun Muhammadiyah berpendapat bahwa investasi zakat dalam himpunan fatwa tarjih itu zakat dikenakan pada harta yang produktif, artinya harta itu memberikan keuntungan, pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan. Ataupun kekayaan itu berkembang sendiri yakni menghasilkan produksi. Hal ini karena Nabi saw tidak mewajibkan zakat atas kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عِبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ (رواه البخاري)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah saw bersabda: ‘Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda atau budaknya.’” [HR. al-Bukhari dalam kitab Shahih al-Bukhari bab *Laisa ‘alal-Muslimi fii ‘Abdihi Shadaqatun* hadits nomor 1371].

“Kalo pada zaman nabi itu gak ada seperti ini. Jangan-jangan nanti menjadi bid’ah. Kalo Di Muhammadiyah kan mengenal pembagian Bid’ah khasanah dan bid’ah

<sup>77</sup>Chamzawi, *Wawancara*, (01 Juni 2017).

sayyiah. Akhirnya kan yang jadi berputar disitu adalah investasi zakat atau dalam konteks zakat produktif itu ada dalilnya tidak dan menurut Muhammadiyah investasi zakat termasuk bid'ah khasanah untuk kemashlahatan, kemudian di Muhammadiyah itu ada yang disebut pendekatan *ishtishlahi* seperti yang dipahami Imam Malik mengambil mashlahah dalam konteks muhammadiyah itu mashlahah sangat di utamakan.”<sup>78</sup>

Kaidah “*Al-ashlu fii ibadati attauqif*” hukum asal dari melakukan ibadah mahdhdah itu harus berhenti. Dalam artian dalilnya ada atau tidak. jika di dalam kaidah yang lain “*al-ashlu fiil ibadati attahriim*” hukum asal dari beribadah itu adalah haram. Sehingga jika itu masuk pada konteks muamalah yang teknis pelaksanaannya tidak dijelaskan pada zaman Rasulullah maka kaidahnya adalah “*Al ashlu fiil asyaai al ibahah ma lam yadullu ‘ala tahriimihi*” hukum asal daripada sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang megaharamkannya. Sehingga karena itu memang sebuah bentuk muamalah yang Rasulullah mengatakan “*Antuma ‘lamu bii umuuri duniyakum*” kalian yang lebih tau dengan urusan dunia kalian. Sehingga Muhammadiyah memahami bahwa zakat itu adalah ibadah tapi, teknis pelaksanaannya bolehlah berbeda dari zaman Nabi dulu. Dengan menggunakan pendekatan *ishtishlahi* yang mengukur dari kesejahteraan masyarakat dan sesuai fungsi zakat secara psikologis, ekonomi, dan biologis. Jika secara ekonomi agar harta itu tidak hanya berputar pada orang-orang kaya saja. Begitu kesimpulan dari pernyataan narasumber yang peneliti temui Ustadz Junari.

Di dalam salah satu manhaj tarjih itu Muhammadiyah mengatakan tidak berpegang pada salah satu madzhab tertentu, tapi Muhammadiyah memandang bahwa madzhab empat itu dijadikan pokok sumbangan pemikiran saat musyawarah atau ijtihad kolektifnya itu maka karna memang di MKCH sudah jelas bahwa pengambilan hukum pokok itu dari al-Qur’an

<sup>78</sup>Junari, *Wawancara*, (03 Juni 2017).

dan Sunnah. Sehingga Muhammadiyah berprinsip bahwa al-Qur'an dan Sunnah itulah yang dijadikan acuan bukan MUI, Wahbah Al-Zuhaili, atau madzhab empat.

“Di Muhammadiyah itu kan ada 3 produk yaitu putusan, fatwa, pemikiran, sehingga kalo yang putusan itu sudah di tanfit kemudian di sosialisasikan entah melalui edaran maupun buku. Tapi ada yang bersifat fatwa, jadi fatwa ini bersifat tidak mengikat sebenarnya dan disitu sudah ada fatwa tarjih. Dan yang ketiga ada pemikiran, untuk saat ini kan baru sebatas fatwa yang belum ditanfitkan dan dibukukan.”<sup>79</sup>

Produk tarjih itu ada tiga yaitu:

1. Putusan merupakan hasil Musyawarah Nasional Tarjih yang telah ditanfitkan, dan pelaksanaannya mengikat secara organisatoris bagi warga Muhammadiyah;
2. Fatwa merupakan pandangan ulama/tim ulama Tarjih PP Muhammadiyah sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang diajukan kepada tim tersebut, di mana kedudukannya secara hukum dibawah Putusan Tarjih;
3. Pemikiran merupakan hasil rumusan dengan cara mencurahkan segenap kemampuan berfikir terhadap suatu masalah berdasarkan wahyu dengan metode ilmiah yang meliputi bidang teknologi, filsafat, tasawuf, hukum, dan disiplin ilmu lainnya.

Hukum investasi dana zakat ini sudah dibicarakan dalam rapat rutin Majelis Tarjih. Namun, tidak secara resmi dan belum difatwakan. Hanya saja seluruh Majelis Tarjih sepakat bahwa investasi zakat diperbolehkan dengan berbagai pertimbangan dan metode istinbath hukum yang sepaham. Meskipun belum di tanfit dalam fatwa atau himpunan putusan Muhammadiyah akan tetapi, sudah di sosialisasikan dan ada di majalah-majalah Lazis MU.

Jadi Lembaga Bahtsul Masail sudah membahas terkait hukum investasi zakat. Para Ulama' NU berpendapat bahwa hukum dasarnya tidak boleh akan tetapi menjadi boleh dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Selain menggunakan konsep Istihsan, Ulama' NU

<sup>79</sup>Junari, *Wawancara*, ( 03 Juni 2017).

sependapat dengan Majelis Ulama Indonesia yang juga memperbolehkan *istitsmar* atau investasi dana zakat dengan berbagai syarat yang diputuskan dalam fatwa MUI No. 04 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk investasi sebagai berikut:

1. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada mustahiq.
2. Penyaluran (*tauzi'*/distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus fauriyah, dapat di ta'khirkan apabila mustahiq-nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
3. Mashlahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga masalahat tersebut merupakan masalahat syar'iyah.
4. Zakat yang dita'khirkan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*).
  - b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
  - c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
  - d. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (*amanah*).
  - e. Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
  - f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.

- g. Pembagian zakat yang dita'khirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Dan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah investasi zakat ini dalam konteks muamalah di tinjau dari kaidah *“Al ashlu fiil asyaai al ibahah ma lam yadullu ‘ala tahriimihi”* hukum asal daripada sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang megharamkannya. Dan juga fungsi ekonomi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya maka, Muhammadiyah berpandangan di Manhaj Tarjih bahwa zakat itu boleh bersifat investasi atau produktif.

Muhammadiyah tidak berpegang pada satu madzhab empat, tetapi sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi yang menggunakan pendekatan Istishlahi yaitu dengan mendeduksi tujuan-tujuan disyari'atkannya zakat secara umum. Yusuf Qaradhawi menggunakan metode qiyas dalam memperluas cakupan makna harta kekayaan wajib zakat, dengan melihat `illatnya yaitu al-nama` (berkembang dan produktif).<sup>80</sup>

Dapat dikatakan bahwa Ulama' NU dan Muhammadiyah sama-sama memperbolehkan investasi zakat. Dengan dasar hukumnya masing-masing. Adapun NU mengikuti putusan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa no 04 tahun 2003 dan Muhammadiyah memiliki pemikiran yang sama dengan Yusuf Qardhawi dengan menggunakan Metode Istishlahi, kaidah ushuliyah, dan dilihat dari fungsi ekonomi zakat.

### c. Analisis Pendistribusian Zakat untuk Investasi

Dalam hal penyaluran dana zakat, Lazis MU Malang memiliki kebijakan dalam penyaluran dana zakat. Jadi penyalurannya dibagi dua seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Zakaria, yaitu:

<sup>80</sup>Yusuf Qardhawi, *Atsar al-Zakat lil afrac wa al-mujtamaat*, Paper dalam Seminar Zakat I tahun 1984.

1. Bantuan murni 40%
2. Bantuan produktif 60%

Bantuan produktif bertujuan agar masyarakat menjadi produktif dan tidak hanya mengandalkan dana zakat sebagai mustahiq. Jadi, yang dimaksud penyaluran modal usaha yang sudah berjalan di Lazis MU ini membantu dengan memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat agar bisa menjalankan usahanya. Sebagai edukasinya mereka yang diberi modal tetap diminta untuk mengembalikannya. Ketika penghasilan sudah mencapai nisab dan bisa dikeluarkan zakatnya, maka saat itulah kedudukan mustahiq berubah menjadi muzakki. Modal dikembalikan ke amil Lazis Muhammadiyah kemudian di salurkan kembali ke mustahiq. Jadi, alurnya tetap melalui Lazis Muhammadiyah. Hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan Ustadz Zakaria:

“Jadi yang dimaksud penyaluran dengan modal usaha jika kita membantu itu tidak berbentuk uang Akan tetapi dengan memberikan kebutuhan dalam usaha yang akan dilakukan oleh masyarakat. Contoh ketika seseorang ingin membuka usaha, apa saja kebutuhan buka usaha itu, kita survei kita tanya ke tempatnya. Kemudian hal tersebut juga dalam rangka melakukan edukasi pada masyarakat. Karena mustahiq atau penerima zakat. Saat ini pola pikirnya hanya sedang fokus pada keuangan, sedangkan kita fokusnya adalah mereka yang dijadikan muzakki dengan pemahaman dan agumen yang baik. Bahwa dengan dibantu untuk menjadi pengusaha dia paham bahwa nanti ia juga berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kemudian mereka juga biasanya sudah menikmati transaksi pinjam meminjam uang dan jika itu ada maka di pahami jika itu di larang oleh agama. Riba nantinya. Jadi jelas ya investasi zakat kita berikan berupa peralatan yang di butuhkan untuk usaha yang dimaksud. Kalo udah jadi muzakki, dana yang diberikan kepada mereka kemarin harus di kembalikan. Ini dalam hal edukasi, baik cara menjalankan usahanya. Dalam skripsi harus dijelaskan. Dikembalikan ke Lazis Muhammadiyah kemudian di salurkan lagi ke mustahiq. Jadi jalurnya tetap melalui Lazis Muhammadiyah, intinya dalam rangka edukasi dan dalam rangka penyaluran produktif.”<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Zakaria Subiantoro, *Wawancara*, (10 April 2017).

Kriteria usaha yang dapat menerima bantuan modal dari Lazis MU adalah semua bentuk usaha yang halal. Adapun pelaksanaan investasi zakat tersebut masih dalam tahap pemula. Bukan masyarakat yang mengunjungi Lazis melainkan ada beberapa tim khusus yang langsung terjun untuk survei ke desa-desa kemudian dibina dengan tertib. Hal tersebut dikarenakan masyarakat belum familiar dengan adanya lembaga amil zakat, ujar Ustadz Zakaria. Berikut proses transaksi investasi zakat di Lazis MU setelah peneliti melakukan wawancara:

1. Kita survei, interview pendataan mulai dari problematika atau data-data pribadi KTP, alamat, no hp, jenis usaha yang diinginkan itu menurut kita ada 3 :
  - a. Memang benar-benar orang itu punya potensi tapi tidak punya uang.
  - b. Orang yang tertimpa musibah. Jadi, penguatan usaha orangnya sudah punya usaha dan sudah baik jalannya kemudian kena musibah. Musibah itu macam-macam seperti kecelakaan atau dia terjatuh hutang. Kita harus bebaskan dan detailkan apa problematika yang dihadapinya. Usaha jalan tapi jika gak ada hasilnya karena hutang.
  - c. Ya benar-benar orang yang terjatuh hutang baik oleh rentenir, atau karena anak sakit.
2. Setelah itu kita analisa di kantor sama teman-teman yang menemukan, di analisa kelayakannya, apakah hasil interview tadi realistis atau tidak.

Di Lazis MU investasi zakat memakai sistem bagi hasil atau memang sejak kesepakatan pertama. Dalam kesepakatan itu dalam muamalah ada yang namanya khiyar. Dalam konteks kesepakatan akad diawal yang penting tidak ada unsur riba. Harapan dari Muhammadiyah itu jika sekarang dia mendapat zakat besok dia bisa memberikan zakat.

Kemudian harapan yang kedua agar harta tidak bulat di orang kaya saja. Begitu penjelasan dari Ustadz Junari.

Pendistribusian zakat untuk investasi di Lazis Muhammadiyah bersifat produktif. Dengan memberikan modal-modal usaha kepada pengusaha kecil yang masih mengembangkan usahanya. Modal tersebut berupa uang sejumlah yang dibutuhkan ataupun alat-alat yang dibutuhkan untuk usaha tersebut. Pendistribusian investasi zakat di Muhammadiyah ini masuk kategori produktif tradisional dan produktif kreatif. Sebagaimana teori yang telah dipaparkan berikut.

Pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- 1) Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- 2) Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana diberikan dalam barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

- 4) Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>82</sup>

Dalam pendistribusian zakat sebagai investasi di Lazis NU ternyata belum melaksanakan program investasi zakat hanya saja Ustadz Izzudin sebagai ketua amil mengatakan bahwa Lazis NU sudah memiliki pandangan kesana. Dan akan mengupayakan sistem bagi hasil. Karena investasi zakat juga dipandang memiliki keuntungan manfaat tersendiri bagi masyarakat. Karena belum terlaksananya program investasi zakat maka, peneliti belum bisa memaparkan dengan jelas terkait pendistribusian dana zakat sebagai modal investasi di Lazis NU kota Malang.

## 2. Metode Istibath Hukum Investasi Zakat

Majelis Tarjih Muhammadiyah sepakat menyatakan bahwa hukum investasi zakat itu boleh. Muhammadiyah memasukkannya pada konteks antropologi sosiologisnya memberikan sebuah zakat dan ia termasuk rukun islam yang kelima. Ia merupakan ibadah *mahdah tauqifiyah* sesuai kaidahnya “*Al-ashlu fii ibadati attauqif*” hukum asal dari melakukan ibadah mahdah itu harus berhenti. Dalam artian dalilnya ada atau tidak. Menurut Muhammadiyah zakat itu masuk pada konteks muamalah tapi dalam konteks tata cara dan teknis pelaksanaan zakat itu memiliki tehnik tersendiri maka kaidahnya adalah “*Alashlu fii Alasyaai al ibahah ma lam yadullu ‘ala tahriimihi*” hukum asal daripada sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang megharamkannya. Sehingga karena itu memang sebuah bentuk muamalah yang Rasulullah mengatakan “*antum a‘lamu bii umuuri duniyakum*” kalian yang lebih tau dengan

<sup>82</sup>Pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002:244).

urusan dunia kalian. Pernyataan di atas disimpulkan dari narasumber dalam penelitian ini Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah yaitu Ustadz Junari sebagai berikut:

“Jika zakat dan tatacara pelaksanaannya masuk ibadah mahdhah maka, berarti pengelolaan zakat itu haruslah persis seperti zaman Rasulullah SAW. padahal pada zaman itu tidak ada investasi zakat. Kalo secara ekonomi kan agar harta itu tidak hanya berputar pada orang-orang kaya saja. Sehingga kemudian Muhammadiyah memandang kalo hanya sekedar konsumtif maka yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Mereka kemudian hanya berfikir mendapatkan zakat dan harapannya Muhammadiyah tahun ini menjadi mustahiq dan tahun depan bisa menjadi muzakki. Dan dari kaidah-kaidah tadi dan fungsi ekonomi maka Muhammadiyah berpandangan di Manhaj Tarjih bahwa zakat itu boleh bersifat investasi atau produktif”.

“Kemudian di Muhammadiyah itu ada yang disebut pendekatan ishtishlahi seperti yang dipahami Imam Malik mengambil mashlahah dalam konteks muhammadiyah itu mashlahah sangat di utamakan. Seperti yang di ucapkan sayyidina Ali itu *Kaada alfaqru kufrun* hampir orang yang fakir itu menjadi kufur. Dan itu sudah banyak dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk mencari kader. Dan itu yang terjadi di Negara kita.”<sup>83</sup>

Muhammadiyah itu dalam hal istinbath al-ahkamnya itu bersifat independent. Dalam pokok Manhaj Majelis Tarjih dijelaskan bahwa Muhammadiyah tidak mengikat diri pada suatu madzhab. Salah satu metode ijtihad yang digunakan Muhammadiyah adalah *Ijtihad Istishlahi*, yaitu ijtihad terhadap masalah yang tidak ditunjuki nash sama sekali secara khusus, maupun tidak adanya nash mengenai masalah yang ada kesamaannya. Dalam masalah yang demikian penetapan hukum dilakukan berdasarkan ‘illat untuk kemaslahatan. Dan dari pertimbangan-pertimbangan seperti itu Muhammadiyah mengatakan investasi zakat itu sangat penting. Itu diantara Istinbath hukum yang kita lakukan.

Muhammadiyah dalam beristinbath hukum tentang investasi zakat berpegang pada dalil-dalil umum zakat yang diantaranya yakni surat At-Taubah: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>83</sup>Junari, *Wawancara*, ( 03 Junari 2017).

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. (At-Taubah:103)

Dari sisi istinbathnya di Muhammadiyah itu berkembang dalam konteks *fii sabilillah* nya. Adapun metode istinbath bayani. Pendekatan bayani itu adalah pendekatan ijtihad yang mengarah pada konteks pemahaman secara teks. *Sabilillah* dalam pandangan majelis tarjih. Muhammadiyah memandang makna *sabilillah* dengan makna umum bukan khusus. Sehingga menurut ketua majelis Tarjih yang saya temui Ustadz Junari zakat di Lazis MU itu tidak hanya berupa uang tapi boleh dalam bentuk lain seperti ruko, bangunan dan lain sebagainya untuk dikelola kemudian diawasi yang hasilnya nanti akan dibagi.

“Di MKCH sudah jelas bahwa pengambilan hukum pokok itu dari al-Qur’an dan Sunnah. Sehingga Muhammadiyah berprinsip bahwa al-Qur’an dan Sunnah itulah yang dijadikan acuan bukan MUI, Wahbah Zuhaili, atau madzhab empat”.<sup>84</sup>

Maka dengan adanya prinsip bahwa al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi acuan utama bukan MUI, Wahbah Zuhaili, atau madzhab empat. Muhammadiyah mempunyai madzhab yang berbeda dan ushul fiqh. Dan dari ijtihad kolektif tersebut maka Muhammadiyah memutuskan boleh melakukan investasi zakat itu seperti yang dikatakan MUI.

Fatwa MUI ini memutuskan tentang penggunaan dana zakat untuk istitsmar (investasi) sebagai berikut<sup>85</sup>: Pertama, zakat maal (harta) harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzakki kepada ‘amil maupun dari ‘amil kepada mustahik; Kedua, penyaluran (tauzi’/distribusi) zakat maal dari ‘amil kepada mustahik, walaupun pada dasarnya harus fauriyah, dapat dita’khirkan apabila mustahiknya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih

<sup>84</sup>Junari, *Wawancara*, (03 Juni 2017).

<sup>85</sup>Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah : Menimbang : (a). Pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan oleh fakir dan miskin (mustahik), banyak ditanyakan oleh umat Islam Indonesia; (b). Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

besar; Ketiga, masalah ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan, sehingga masalah tersebut merupakan masalah syar'iyah; Keempat, zakat yang di-ta'khirkkan boleh di investasikan (*istismar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut : (1) Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*); (2) Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan; (3) Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi; (4) Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah); (5) Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menanganinya apabila terjadi kerugian atau pailit; (6) Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan; (7) Pemberian zakat yang di-ta'khirkkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.<sup>86</sup>

Dalil-dalil hukum yang digunakan dalam putusan fatwa ini sebagai berikut adalah :

1. Dalil Alquran, Qs. at-Taubah: 60, Qs. al-Baqarah: 219, Qs. at-Taubah: 103.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. at-Taubah: 60)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (al-Baqarah: 219)

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (at-Taubah:103)

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain: Dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya.” (HR.

Muslim). Imam Nawawi berkata: “Hadits ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang

digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan

zakat.” Dari Hakim bin Hizam r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda: ‘Tangan atas lebih

baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang

menjadi tanggung jawabmu. Shadaqah paling baik adalah yang dikeluarkan dari

kelebihan kebutuhan. Barangsiapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan

menjaganya. Barangsiapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan’.

(HR. Bukhari) Ketiga, kaidah fikih: “Kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyatnya

digantungkan pada kemaslahatan”.

Ulama Nahdlatul Ulama’ dalam beristinbath berpegang pada ayat-ayat umum tentang zakat dalam menetapkan hukum investasi zakat. Di antara ayat-ayat umum tersebut yakni surat Al-Baqarah [2]: 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkankanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”. (Al-Baqarah: 267)

Dijelaskan harta zakat dari beberapa orang kaya (*aghniya'*) dikumpulkan untuk suatu usaha industri. Keuntungan dari kegiatan industri itu dibagikan kepada sejumlah orang miskin setiap bulannya, secara rutin. Status kepemilikan usaha tersebut adalah milik bersama, namun pemilik tidak memiliki kewenangan untuk menjual bagiannya dari usaha tersebut.

Bahtsul masail memutuskan bahwa hukum dasar dari investasi zakat adalah tidak boleh. Investasi zakat diperbolehkan dengan syarat bagian zakat telah disampaikan kepada mustahiqnya, lalu aktifitas investasi zakat dilakukan atas seizin dan sepengetahuan mustahiqnya.

“Sebagai tambahan bahwa NU mengikuti paham taklid, ini berdasarkan keterangan yang diberikan Ustadz Izzudin. NU mengikuti paham taklid, hanya saja taklid itu terbagi menjadi dua, taklid qauli dan taklid manhajy. Taklid qauli itu mencari pendapat-pendapat ulama kalangan fuqoha. NU juga mengikuti madzhab Syafi'iyah dan Ahmad yang membolehkan pengalokasian bagian harta fakir dan miskin untuk diinvestasikan selama pengelola investasinya tersebut sangat profesional. Kalau hukum tidak dapat diterima oleh masyarakat, kemudian kita menggunakan taklid manhajy, artinya kita menggunakan metode ijtihad menurut ulama yang dapat dipedomani NU.”<sup>87</sup>

Dalam system pengambilan keputusan bahtsul masail terdapat prosedur *Ilhaq al-masail bi nadzairiha* (mempersamakan hukum suatu masalah terhadap masalah yang serupa yang dijawab oleh ulama) yang disebut juga dengan istilah *qiyas*. Maka, ulama' NU juga mengqiyaskan kepada bolehnya menginvestasikan harta anak yatim oleh para walinya, sebagaimana sabda nabi, “Carilah keuntungan dari harta anak yatim yang tidak akan ada kewajiban sedekah atasnya”. (HR al-Baihaqi).

<sup>87</sup>Ahmad Izzudin, Wawancara, ( 26 Mei 2017)

“Menurut Kyai Chamzawi dengan tetap mengacu pada kitab-kitab Ushul Fiqh, maka dalam penyelenggaraan istinbath jama’iy, untuk menetapkan hukum investasi zakat NU juga menggunakan istinbath min an-nushush, ditempuh dengan menggunakan metode bayani, yaitu dengan meneliti asbab an-nuzul, dan melakukan analisa al-tahlil al-lafdzi, al-tahlil al-ma’nawy, bahkan al-tahlil ad-dalali.”<sup>88</sup>

Dari Metode Bayani mendapatkan perluasan arti “*fi sabilillah*” yang diartikan segala bentuk kebaikan seperti membangun benteng, merenovasi masjid, membangun pabrik dan lain-lain. Dan ini bisa diqiyaskan dengan investasi zakat yang berupa usaha ruko.

Jika pengalokasian dana zakat dalam bentuk kebaikan apapun, maka investasi dalam bentuk perdagangan dan pabrik tentu lebih utama karena bisa mendatangkan keuntungan bagi para mustahik itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh pendapat al-Nawawi yang menyatakan bahwa imam boleh menyalurkan dana zakat secara langsung atau tidak langsung melalui penyewaan atau investasi bentuk apapun (Al-Nawawi, al-Majmu jilid 6 hlm. 160).

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama berpegang pada dalil-dalil umum tentang zakat dalam menentukan hukum investasi. Metode Istinbath yang digunakan pun Ijtihad bayani yang melihat luas pada makna teks. Bedanya Ulama’ NU juga menggunakan metode taklid dalam penetapan hukumnya. Namun, dalam hal ini Muhammadiyah memberikan lebih lanjut bahwa diperbolehkannya investasi dana zakat hal tersebut karena Muhammadiyah beranggapan zakat bukanlah ibadah mahdhoh semata. Namun terkait pula dengan ghairu mahdhoh yang berarti ibadah yang berimplikasi terhadap kehidupan sosial sehingga tatacara pelaksanaan zakat tidak terbatas pada ketentuan zakat yang berlaku pada zaman Nabi.

Hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah sangat berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadist seperti yang sudah tertulis di Matan

<sup>88</sup>Chamzawi, *Wawancara*, ( 01 Juni 2017 ).

Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH). Muhammadiyah juga sangat mementingkan kemashlahatan umat sehingga dalam tehnik ijtihadnya menggunakan mashlahah dengan metode pendekatan *Istishlahi* seperti yang dipahami Imam Malik sehingga menghasilkan hukum investasi zakat yaitu halal. Adapun dari sisi istinbathnya Muhammadiyah menggunakan metode Istinbath Bayani yaitu pendekatan ijtihad yang mengarah pada konteks pemahaman secara teks. Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada suatu Madzhab dan *Istinbath Al-Ahkamnya* itu bersifat independent. Adapun sumber hukum Imam malik dalam berijtihad dan menetapkan suatu hukum adalah :

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah
3. Ijma'
4. Qiyas
5. Amal ahlul madinah (Amalan Ulama Madinah)
6. Qaul shahabi (perkataan sahabat)
7. Khabar ahad
8. Istihsan
9. Maslahah Mursalah

Namun, jika kita analisa kembali sumber hukum metode istinbath yang digunakan Muhammadiyah mengikuti Imam Malik yang berpedoman pada Al-qur'an dan Sunnah, kemudian melakukan ijtihad kolektif/ *ijma'iy*, dan menggunakan pendekatan Istishlahi seperti yang dipahami Imam Malik yaitu mengambil Mashlahah.

Dan Lembaga Bahtsul Masail dalam Istinbath Hukum menggunakan metode pendekatan bayani yang menggunakan perluasan makna "*fii Sabilillah*" yaitu segala bentuk kebaikan sebagai

dasar dan di qiyaskan dengan investasi zakat yang berupa modal usaha. Adapun Imam Syafi'i hanya menggunakan empat macam, hal itu di utarakan Imam Syafi'i didalam kitab Risalah:

1. Al-Qur'an
2. Al-Hadits
3. Ijma'
4. Ra'yu (qiyas).<sup>89</sup>

Dan sudah jelas bahwa sumber hukum yang digunakan ulama NU dalam metode Istinbath hukum adalah berpedoman pada Madzhab Syafi'i sebagaimana diatas. Ulama NU juga menggunakan metode bayani. Namun, keputusan Lajnah Bahtsul Masail tidak bersifat mengikat bagi masyarakat.

---

<sup>89</sup>Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, hlm. 32



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Pandangan Lazis MU dan Lazis NU Kota Malang Terhadap Investasi Zakat

Pengertian investasi zakat menurut amil Lazis MU dan Lazis NU tidak jauh berbeda. Kedua lembaga berpedoman pada pengertian investasi zakat pada umumnya, yaitu suatu usaha untuk mengembangkan harta zakat dalam jangka waktu tertentu dengan berbagai metode investasi yang diperbolehkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Bahtsul masail memutuskan bahwa hukum dasar dari investasi zakat adalah tidak boleh. Namun, hukumnya menjadi boleh dengan syarat bagian zakat telah disampaikan kepada mustahiqnya. Menurut Majelis Tarjih bahwa investasi zakat diperbolehkan dengan

berbagai pertimbangan dan metode istinbath hukum yang sepaham. Jadi, hukum investasi dana zakat menurut kedua lembaga tersebut yaitu boleh.

Dalam hal pendistribusian dana zakat, Lazis MU Malang memiliki kebijakan dalam penyaluran dana zakat. Jadi penyalurannya dibagi dua yaitu: Bantuan murni 40% dan Bantuan produktif 60%. Modal dikembalikan ke amil Lazis Muhammadiyah kemudian disalurkan kembali ke mustahiq. Lazis NU belum melaksanakan program investasi zakat hanya saja, menurut ketua Amil di Lazis NU sudah memiliki wacana untuk mengadakan program tersebut dengan sistem bagi hasil yang akan menguntungkan masyarakat dan lembaga amil zakat tersebut.

## 2. Metode Istinbath Hukum Investasi Zakat

Majelis Tarjih memutuskan keputusan bahwa hukum investasi zakat boleh dengan musyawarah dan dilakukan sistem ijtihad kolektif/*jama'iy*. Menurut Muhammadiyah zakat itu masuk pada konteks muamalah yang teknis pelaksanaannya tidak dijelaskan pada zaman Rasulullah maka, kaidahnya adalah “*Al-ashlu fii Al-asyaai al ibahah ma lam yadullu ‘ala tahriimihi*”. Dalam mengambil istinbath hukum investasi zakat, majelis tarjih Muhammadiyah menggunakan ayat-ayat umum yakni surat at-Taubah: 103. Menggunakan pendekatan *Istishlahi* seperti yang dipahami Imam Malik yaitu *Mashlahah Mursalah* dan metode pendekatan *bayani* dalam konteks *fii Sabilillah*. Sumber hukum metode istinbath yang digunakan Muhammadiyah mengikuti Imam Malik yang berpedoman pada Al-qur’an dan Sunnah, kemudian melakukan ijtihad kolektif/ *ijma'iy*.

Nahdlatul Ulama’ berpendapat bahwa hukum investasi zakat adalah boleh dengan berbagai syarat pengelola investasinya tersebut sangat professional menurut Madzhab Syafi’iyah. Namun, Lazis NU belum memiliki format yang pasti terkait teknis pelaksanaan

investasi dana zakat tersebut. Karena di Lazis NU juga belum berjalan program ini. Hukum diperbolehkannya investasi zakat ini didasarkan kepada ayat-ayat umum tentang zakat diantaranya surat Al-Baqarah [2]: 267. Kemudian metode bayani pada perluasan arti *fii Sabilillah*. Beberapa ulama NU mengqiyaskan investasi zakat kepada bolehnya menginvestasikan harta anak yatim oleh para walinya sesuai dengan prosedur *Ilhaq al-masail bi nadzairiha*. Sumber hukum yang digunakan ulama NU dalam metode Istinbath hukum adalah berpedoman pada Madzhab Syafi'i sebagaimana diatas. Ulama NU juga menggunakan metode bayani dengan memperluas makna *fii sabilillah*.

## B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan masukan terkait masalah investasi zakat:

### 1. Saran Untuk Lembaga Amil Zakat dan Shadaqah

Perlu adanya komunikasi antar organisasi dengan lebih memandang kepada persamaan dan tidak membesar-besarkan perbedaan sehingga tidak terjadi perpecahan, permusuhan, dan konflik dalam tubuh Islam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan saling silaturahmi atau organisasi.

Perlu adanya usaha yang lebih dari masing-masing organisasi dalam menjelaskan kepada masyarakat khususnya terkait masalah perbedaan pendapat dan proses bertransaksi yang ada lembaga masing-masing. Perlu juga menjelaskan program-program yang telah dibuat untuk kemaslahatan masyarakat.

## 2. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan dapat diteliti lebih dalam. Sehingga memberikan sumbangan kajian ilmu atau wawasan baru yang dapat mengembangkan pemikiran lebih luas.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A.Aziz, Masyhuri. *Sistem Pengambilan Putusan Hukum dan Hirarki, Himpunan Keputusan Bahtsul Masa'il*, Jakarta: Qultum Media.
- Abbas, Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1994.
- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al-Fandi, Safuan. *Kumpulan Khutbah Jum'at Modern*, Solo: Sendang Ilmu Shihab, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqih Al-Islamiyah*, Damsyik: Dar-Fiqr, 1996.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktis.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hambali, Hamdan. *Ideology dan Strategi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006.
- Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT grafindo Persada, 2007.
- Hasbi Ash Shiddiqy, Teuku Muhammad. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka 2006.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2011.
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN-PRESS, 2010.

- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2004.
- Masyhuri, Aziz. *Sistem Pengambilan Putusan Hukum dan Hirarki, Himpunan Keputusan Bahtsul Masa 'il*, Jakarta: qultum Media.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penulisan Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Huda, Nurul. Edwin Nasution, Mustafa. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqhus Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al., *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-10, 2007.
- Quraish, Shihab. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.
- Rafi', Mu'anan. *Potensi Zakat*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Rahman, Fazlur. *Economic Doktrines of Islam. Terj Suroyo Nastangin "Doktrin Ekonomi Islam"*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Saiban, Kasuwi. *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*, Kutub Minar, 2005.
- Singarimbun, Masri. dan Effendi, Sofyan. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Soekanto, Soejono. dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Sudirman, *International Seminar On Zakat*, Malang: UINPRESS, 2015.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Yango, Huzaen. *Tahido Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zahrah, Abu. Muhammad. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lembaga Bahtsul Masail 1926-1999*, Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2004.

Zaini, Muhammad Ma'sum. *Ilmu ushul fiqih*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Zuhdi Masjufuk. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

Zhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2000.

#### **B. Internet :**

[http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/majelis-ulama-indonesia-dan-fatwa/pengelolaan-zakat/diakses 10 Februari 2017.](http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/majelis-ulama-indonesia-dan-fatwa/pengelolaan-zakat/diakses%2010%20Februari%202017)

[http://pengusahamuslim.com/1748-bila-zakat-diinvestasikan.html/diakses 08 februari 2017.](http://pengusahamuslim.com/1748-bila-zakat-diinvestasikan.html/diakses%2008%20februari%202017)

[http://cakrawalailmupendidikan.blogspot.com/2013/12/biografi-dan-metodeistinbath-imam.html.](http://cakrawalailmupendidikan.blogspot.com/2013/12/biografi-dan-metodeistinbath-imam.html)  
Diakses tanggal 01-06-2017/ 06:12

[http://nurcahayakemenangan.blogspot.com/2013/02/imam-madzhab-serta-kitab.html.](http://nurcahayakemenangan.blogspot.com/2013/02/imam-madzhab-serta-kitab.html) diakses 02-06-2017/07.00

#### **C. Skripsi:**

Raman, Fazlur. *Studi Perbandingan Tentang Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi di Kalangan Ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam Jawa Barat*, Universitas Islam Bandung, 2012.

Sondari, Lilis. *skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.

Suharti, *Zakat Investasi Properti (Studi Komparatif Antara Pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili) (Skripsi)*. UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN:****PEDOMAN WAWANCARA**

- **LAZIS NU**

1. Apa yang dimaksud investasi zakat menurut amil Lazis NU ?
2. Apakah LAZIS NU menggunakan program investasi zakat sebagai alternatif dalam perkembangan dana zakat ?
3. Apa dasar hukum yang di gunakan para ulama NU dalam program ivestasi zakat ?
4. Dana zakat tersebut di investasikan dalam bentuk usaha apa?
5. Bagaimana pelaksanaan program investasi tersebut ? (proses transaksinya)
6. Bagaimana sistem pembagian hasil dari zakat investasi ? dan bagaimana jika terjadi kerugian ?
7. Bagaimana pendapat Ustadz terkait Perbedaan pendapat hukum investasi zakat di kalangan ulama'? seperti Wahbah Zuhaili dan ulama MUI yang mengeluarkan fatwa diperbolehkannya istitsmar.
8. Bagaimana metode istinbath yang digunakan Amil Lazis NU ?
9. Jika di Lazis NU tidak memiliki program investasi zakat, maka program apa yang menjadi unggulan untuk meningkatkan produktivias masyarakat ?

- **LAZIS MUHAMMADIYAH**

1. Apa yang dimaksud investasi zakat menurut Amil Lazis MUHAMMADIYAH ?
2. Apakah LAZIS MUHAMMADIYAH menggunakan program investasi zakat sebagai alternatif dalam perkembangan dana zakat ?
3. Apa dasar hukum yang digunakan para ulama MUHAMMADIYAH dalam program ivestasi zakat ?
4. Dana zakat tersebut di investasikan dalam bentuk usaha apa?
5. Bagaimana pendistribusian dana zakat sebagai investasi tersebut? (proses transaksinya)
6. Bagaimana sistem pembagian hasil dari zakat investasi?
7. Bagaimana pendapat Ustadz terkait Perbedaan pendapat hukum investasi zakat di kalangan ulama'? seperti Wahbah Zuhaili dan ulama MUI yang mengeluarkan fatwa diperbolehkannya istitsmar.
8. Bagaimana metode istinbath yang digunakan Amil LazisMUHAMMADIYAH dalam menentukan hukum investasi zakat?

## Hasil Wawancara

Oleh: Ketua Lazis Muhammadiyah bapak Zakaria Subiantoro

**Pertanyaan: Apa yang dimaksud investasi zakat menurut amil Lazis Muhammadiyah?**

**Jawaban:**

Saat ini masyarakat menganggap zakat itu biasa, mengeluarkan zakat itu seakan-akan itu biaya padahal untuk investasi. Terutama ya investasi akhirat, intinya zakat ini adalah sebagai instrument pemberdayaan ekonomi. Karna berfungsi sebagaimana zakat ini bisa mengalir ke mereka yang kurang. Mereka yang kelebihan mengeluarkan zakat sesuai nishab, kalo tidak memenuhi nishab ya tidak. Jadi status zakat itu ada ketentuannya. Kewajiban zakat ketika mencapai nishab.

Zakat sebagai investasi bukan investasi zakat. Jadi ini sebagai investasi yang kembalinya pada diri sendiri. Sampai saat ini masih awam dengan zakat sampai Allah memerintahkan dalam al-Qur'an. Masyarakat masih labil karena pemahaman jadi seperti itu gambarannya. Sebagai amil hanya melaksanakan tugas memastikan bahwa zakat yang di serahkan kepada Lazis Muhammadiyah tepat sasaran. Sesuai dengan surat at-taubah : 60 sebab muzakki memastikan zakat yang di salurkan tepat sasaran. Ini yang di maksud investasi zakat.

**Pertanyaan: Bagaimana pendistribusian dana zakat sebagai investasi tersebut ?**

**Jawaban:**

Di Lazis Muhammadiyah penyaluran zakatnya menurut kebijakan kita bagi menjadi 2:

3. Bantuan murni 40%
4. Bantuan produktif 60%

Jadi yang dimaksud penyaluran dengan modal usaha jika kita membantu itu tidak berbentuk uang. Contoh ketika seseorang ingin membuka usaha, apa saja kebutuhan buka usaha itu, kita survei kita tanya ke tempatnya. Kemudian dalam rangka melakukan edukasi pada masyarakat. Karena mustahiq atau penerima zakat. Saat ini pola pikirnya hanya sedang fokus pada keuangan, sedangkan kita fokusnya adalah mereka yang dijadikan muzakki dengan pemahaman dan agumen yang baik. Bahwa dengan di bantu untuk menjadi pengusaha dia paham bahwa nanti ia juga berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kemudian mereka juga biasanya sudah menikmati transaksi pinjam meminjam uang dan jika itu ada maka dipahamkan jika itu di

larang oleh agama. Riba nantinya. Jadi jelas ya investasi zakat kita berikan berupa peralatan yang di butuhkan untuk usaha yang dimaksud dan sebagai edukasinya mereka tetap kita arahkan untuk mengembalikannya. Kalo udah jadi muzakki, dana yang diberikan kepada mereka kemarin harus di kembalikan . ini dalam hal edukasi, baik cara menjalankan usahanya. Kita ajari juga cara berbisnis dengan baik. Dalam skripsi harus dijelaskan. Dikembalikan ke Lazis Muhammadiyah kemudian di salurkan lagi ke mustahiq. Jadi jalurnya tetap melalui Lazis Muhammadiyah, intinya dalam rangka edukasi bukan dalam rangka penyaluran produktif.

At-Taubah: 60 disemua literatur insyaallah sama, saya sebagai amil juga sama. Wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah kalau hanya zakat saja gak akan optimal karena di Indonesia ini pendapatan perkapita kan masih dibawah standart. Jadi, kalo kita tidak pake infaq dan shadaqah mungkin tidak jalan karena banyaknya lembaga amil zakat. Disini aja di lembaga kita zakat sekitar 20% dari total yang berbentuk zakat, yang infaq dan shadaqah ini yang sangat tinggi. Karna shadaqah ini kan seikhlasnya kalo zakat ada aturannya. Jadi saya kira zakat ini juga di realita kehidupan memungkinkan kalo untuk pemberdayaan agak sulit.

**Pertanyaan: Bagaimana proses transaksinya kepada masyarakat?**

**Jawaban:**

Semua bentuk usaha yang halal, selama saya disini gak pernah ada orang yang datang kesini. Masyarakat belum familiar dengan lembaga amil zakat, kita yang terjun langsung ke masyarakat dan Alhamdulillah semua kita bina dengan tertib. Di terangkan lebih dulu tentang haramnya transaksi riba. Mestinya semakin banyak LAZ kan semakin dikit orang yang miskin tapi, nyatanya tidak. Banyak lembaga yang takut mengambil resiko padahal tidak ada resikonyakarena kita beralih berfikir bahwa kita lembaga keuangan. Ini bukan punya kita, kita hanya di lewati.

- Yang pertama kita survei, interview pendataan mulai dari problematika atau data-data pribadi KTP, alamat, no hp, jenis usaha yang inginkan itu menurut kita ada 3 :
- 1. Memang bener-bener orang itu punya potensi tapi gak punya uang.
- 2. Orang yang kena musibah. Jadi, penguatan usaha orangnya sudah punya usaha dan sudah baik jalannya kemudian kena musibah. Musibah itu macem-macem seperti kecelakaan atau dia terjerat hutang. Nah itu kita harus bebaskan dan detailkan apa problematiknya. Usaha jalan tapi gak ada hasilnya karena hutang.

- 3. Ya benar-bener orang yang terjerat hutang baik oleh rentenir, atau Karena anak sakit.
- Setelah itu kita analisa di kantor sama temen-temen yang menemukan, di analisa kelayakannya, apakah hasil interview tadi realistis atau tidak.

Jika menemukan keganjalan, kita harus tau.jadi, temen-temen LAZ seharusnya memahami seluk beluk perbankan dan zakat jadi, gak bisa di bohongi. Alhamdulillah kita bisa memfasilitasi karena kita 25 tahun di perbankan jadi, sudah ada pemahaman bohong atau tidak. Kemudian kita check lagi ulang. Bagaimana cari kebenaran, kita hanya berulang-ulang, kemudian setelah oke membuat perjanjian dan karna kita Muhammadiyah kita meminta referensi kepada PKM (pimpinan ranting Muhammadiyah) tingkat kelurahan atau takmir masjid. Kemudian kalo oke juga nanti ada TTD saksi. Jadi, kalo orang mengajukan harus dikasi tau tentang lembaga. Untuk menjanging warga Muhammadiyah terlebih dahulu. Untuk mendeteksi warga muhammadiyah dulu akhirnya seperti transaksi seperti membuat perjanjian itu. Perjanjian pinjam meminjam (dasar hukum Al-Baqarah: 282).

**Pertanyaan: Bagaimana sistem pembagian hasil dari zakat investasi?**

**Jawaban:**

Pengalaman yang sudah kita kasih tau terbukti dia bisa mengembalikan sesuai kemampuan, yang menentukan jumlah uang yang kembali itu mereka bukan dari kita yang menentukannya. Dan alhamdulillah selama ini yang kita berikan ya belum banyaklah tapi mereka selalu tertib dan gak ada yang menunggak.

## Hasil Wawancara

Oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah Ustadz Junari

**Pertanyaan: Apa yang dimaksud investasi zakat?**

**Jawaban:**

Berarti hampir sama dengan zakat produktif ya kita lihat dalam pembagian zakat itu kan dibagi dua ada yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Lebih condong kepada konteks ada contoh suatu saat ada orang yang di phk di sebuah pabrik suami istri, kemudian akhirnya dia ingin memberikan zakat tapi tidak bersifat langsung, jadi kemudian dia diberikan zakat tapi yang berupa barang pada waktu itu diberikan 2 drum minyak tanah yang pada waktu itu belum ada gas ya. Kemudian minyak tanah itu disuruh muter, dijual dan seterusnya dan itu uteras di awasi. Nah ini yang bisa disebut investasi zakat atau zakat produktif.

**Pertanyaann: Dana zakat tersebut diinvestasikan dalam bentuk usaha apa dan didistribusikan kepada siapa saja??**

**Jawaban:**

Zakat produktif yang di Muhammadiyah ini memang berkembang melalui Lazis MU itu dan sudah dilakukan di Malang. Biasanya ada sebuah pemodalan-pemodalan pada usaha kecil. Sehingga pemahamannya begini, kalo di surat At-Taubah: ayat 60 itu kan 8 asnaf ya kira-kira kalo di dalam konteks investasi atau produktif itu kan ini masuknya yang mana? Apakah fakir, miskin, ataukah yang amil, muallaf, riqab dan lain sebagainya.

Pada konteksnya Muhammadiyah memahami bahwa ada skala prioritas yang di pahami oleh Prof. Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya fiqh prioritas itu namanya judul bukunya ada *fiqh Aulawiyat* yang memang pada konteksnya ada skala prioritas yang di tentukan. Ternyata kan zakat mal di prioritaskan pada fakir miskin maka, di Lazis MU zakat produktif ya diberikan pada orang yang benar-benar membutuhkan masuk kategori fakir miskin. Ini yang boleh dikatakan, ada gak dalilnya zakat produktif?

Ini kan pada zaman nabi itu gak ada investasi seperti ini. Jangan-jangan nanti menjadi bid'ah. Kalo Di Muhammadiyah kan mengenal pembagian Bid'ah khasanah dan bid'ah sayyiah. Akhirnya kan yang jadi berputar disitu adalah investasi zakat atau dalam konteks zakat produktif itu ada dalilnya tidak.

**Pertanyaan: Apa dasar hukum yang digunakan para ulama Muhammadiyah dalam program investasi zakat?**

**Jawaban:**

Jadi ini otomatis kita kembali pada konteks ada dalil atau tidak. Ini yang menjadi perbedaan itu adalah apakah ia menjadi ibadah mahdah atau muamalah. Kalo untuk ibadah mahdah itu kan kaidahnya sudah sangat jelas ya. “al-ashlu fii ibadati attauqif” hukum asal dari melakukan ibadah mahdah itu harus berhenti. Dalam artian dalilnya ada atau tidak. Kalo di dalam kaidah yang lain “al-ashlu fiil ibadati attahriim” hukum asal dari beribadah itu adalah haram. Sehingga begini zakat itu masuk dalam konteks ibadah mahdah atau bukan. Kalo saya pahami berpakaian menutup aurat itu hukumnya wajib dan itu merupakan ibadah mahdah, tapi tatacara berpakaian mulai dari jenis dan bahan itu termasuk muamalah. Kalo tata cara berpakaian itu termasuk ibadah otomatis kita harus menggunakan pakaian seperti pada zaman nabi tidak di kurangi. Tapi muhammadiyah memahami tatacara berpakaian itu adalah muamalah dan berpakaian itu adalah ibadah mahdah yang tauqifiyah, sehingga Muhammadiyah itu luwes tidak harus pake gamis panjang, tapi bagaimana itu dimasukkan pada konteks antropologi sosiologinya pada konteks zakatnya itu.

Pada konteksnya memberikan sebuah zakat dan ia termasuk rukun islam yang kelima. Ia merupakan ibadah mahdah. Tapi kemudian dalam konteks tata cara dan teknis pelaksanaan zakat itu adalah teknis tersendiri. Sehingga kalo umpamanya zakat itu ibadah mahdah tauqifiyah dan tatacara pelaksanaannya adalah sebagai bentuk tauqifiyah. Maka, berarti pengelolaan zakat itu persis seperti zaman Rasulullah SAW. padahal pada zaman itu tidak ada investasi zakat. Maka Muhammadiyah tidak memahami seperti itu sehingga kalo itu masuk pada konteks muamalah kontek teknis maka kaidahnya adalah “alashlu fiil asyaaai alibadah ma lam yadullu ‘ala tahriimihi” hukum asal daripada sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang megaharamkannya. Sehingga karena itu memang sebuah bentuk muamalah yang Rasulullah mengatakan antum *a’lamu bii umuuri duniyakum* kalian yang lebih tau dengan urusan dunia kalian.

Sehingga Muhammadiyah memahami bahwa zakat itu adalah ibadah tapi, teknis pelaksanaannya bolehlah ada yang mengantar pake sepeda motor, mobil. Dan bagaimana sebenarnya masuk ke dalam konteks essensi zakat dan fungsinya zakat itu untuk apa. Kan ada fungsi secara psikologis, ekonomi, dan biologis. Kalo secara ekonomi kan agar harta itu tidak

hanya berputar pada orang-orang kaya saja. Sehingga kemudian MUHAMMADIYAH memandang kalo hanya sekedar konsumtif maka yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Mereka kemudian hanya berfikir mendapatkan zakat dan harapannya Muhammadiyah tahun ini menjadi mustahiq dan tahun depan bisa menjadi muzakki. Dan dari kaidah-kaidah tadi dan fungsi ekonomi maka Muhammadiyah berpandangan di Manhaj Tarjih bahwa zakat itu boleh bersifat investasi atau produktif.

Kemudian di Muhammadiyah itu ada yang disebut pendekatan ishtishlahi seperti yang dipahami Imam Malik mengambil mashlahah dalam konteks muhammadiyah itu mashlahah sangat di utamakan. Seperti yang di ucapkan sayyidina Ali itu Kaada alfaqr kufrun hampir orang yang fakir itu menjadi kufur. Dan itu sudah banyak dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk mencari kader. Dan itu yang terjadi di Negara kita. Dan dari pertimbangan-pertimbangan seperti itu Muhammadiyah mengatakan investasi zakat itu sangat penting. Itu diantara Istinbath hukum yang kita lakukan.

**Pertanyaan: Bagaimana proses transaksinya?**

**Jawaban:**

Ini memang agak menjadi kendala. Terutama di Malang ya Lazis MU itu kan bisa dibilang masih baru merangkak dan mengatur format yang teratur. Tapi yang jelas kita masih menggunakan sistem jemput bola . karena juga secara psikis ya orang-orang itu mau marani seseorang kalo minta bantuan ke Muhammadiyah itu kan agak risih.

**Pertanyaan: Bagaimana metode istinbath yang digunakan Majelis Tarjih?**

**Jawaban:**

Dari sisi istinbathnya di Muhammadiyah itu berkembang dalam konteks fii sabilillah nya. Coba kita buka di at-Taubah: ayat 60, nanti yang menjadi perputaran itu sebenarnya makna fii sabilillah itu lo mbak. Sehingga itu kalo di Muhammadiyah itu ada **metode istinbath bayani**. Pendekatan bayani itu adalah pendekatan ijihad yang mengarah pada konteks pemahaman secara teks. Sabilillah dalam pandangan majelis tarjih. Sehingga saya memahami bahwa boleh-boleh saja berbentuk seperti itu. Kalo di Muhammadiyah kan boleh zakat selain uang. Jadi memberikan ruko untuk dikelola kemudian di awasi yang hasilnya nanti kan dibagi. Kalo saya memahami makna fii sabilillah dengan makna yang umum bukan makna yang khusus.

Di Muhammadiyah itu kan ada 3 putusan, fatwa, pemikiran, sehingga kalo yang putusan itu sudah di tanfit kemudian di sosialisasikan entah melalui edaran maupun buku. Tapi ada yang bersifat fatwa, jadi fatwa ini bersifat tidak mengikat sebenarnya dan disitu sudah ada fatwa tarjih. Dan yang ketiga ada pemikiran, untuk saat ini kan baru sebatas fatwa yang belum ditanfitkan dan dibukukan.

Meskipun belum dirapatkan secara resmi di daerah Malang, akan tetapi seluruh majelis tarjih sama-sama mafhum istinbath yang di pakai Muhammadiyah. Sehingga, lazis MU jika melakukan hal seperti itu juga gak masalah. Dulu sempat pak zakaria mengumpulkan antara majelis tarjih dengan Lazis MU ya tapi sekarang belum terlaksana.

#### PEMBAGIAN HASIL DR INVESTASI

Memakai sistem bagi hasil atau memang sejak kesepakatan pertama. Dalam kesepakatan itu kan dalam muamalah ada yang namanya khiyar ya. Dalam konteks kesepakatan di awal seperti apa yang penting tidak ada unsur riba. Harapan dari Muhammadiyah itu kalo sekarang dia mendapat zakat besok dia bisa memberikan zakat. Kemudian harapan yang kedua agar harta tidak bulat di orang kaya saja.

**Pertanyaan: Bagaimana tanggapan Ustadz terkait perbedaan pendapat hukum investasi zakat dikalangan ulama?**

**Jawaban:**

Saya lebih pada konteks essensi zakat itu. Kalo yang disebutkan dana zakat itu harus langsung diberikan dan habis, kalo menurut saya kok tidak. Jadi Muhammadiyah itu jadi dalam hal istinbath al-ahkam nya itu bersifat independent ya. Jadi kami Muhammadiyah lebih cenderung dan lebih suka atau lebih sepaham dengan Majelis Ulama Indonesia. Jangankan untuk Wahbah Zuhaili, Muhammadiyah saja ketika berhadapan dengan 4 madzhab kadangkala tidak sepakat dengan salah satu madzhab empat. Di dalam salah satu manhaj tarjih itu Muhammadiyah mengatakan tidak berpegang pada salah satu madzhab tertentu, tapi Muhammadiyah memandang bahwa madzhab empat itu dijadikan pokok sumbangan pemikiran saat musyawarah atau ijtihad kolektifnya itu maka karna memang di MKCH sudah jelas bahwa pengambilan hukum pokok itu dari al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga Muhammadiyah berprinsip bahwa al-Qur'an dan Sunnah itulah yang dijadikan acuan bukan MUI, Wahbah Zuhaili, atau madzhab empat. Karena Muhammadiyah punya madzhab yang berbeda dan ushul fiqh. Maka dengan adanya prinsip yang

seperti itu dan dari ijihad kolektif tersebut maka Muhammadiyah memutuskan boleh melakukan investasi zakat itu seperti yang dikatakan MUI. Perbedaan pendapat memang ada tapi, Muhammadiyah ketika terjadi perbedaan pendapat yang diambil itu bukan ulama' nya akan tetapi al-Qur'an dan Sunnahnya.



## Hasil Wawancara

Oleh Ketua Amil Lazis NU, Ustadz Izzudin

**Pertanyaan: Apa yang dimaksud investasi zakat menurut amil Lazis NU?**

**Jawaban:**

Investasi zakat menurut saya ya itu bagaimana dana zakat tidak diberikan secara langsung atau konsumtif kepada para mustahiq zakat, tapi dana dikelola dan dikembangkan dulu, yang pengembangannya nanti juga kembali sepenuhnya kepada kepentingan-kepentingan 8 ashnaf tersebut. Jadi investasi zakat itu menurut saya itu begitu. Zakat tidak hanya dihimpun lalu disalurkan dihimpun lagi lalu disalurkan. Dalam pengertian zakat klasik saya kira seperti itu.

**Pertanyaan: Bagaimana metode istinbath yang digunakan Amil Lazis NU?**

**Jawaban:**

Jika dilihat dari konsep istihsan, maka secara eksplisit tidak ada anjuran investasi secara langsung, tetapi melihat situasi dan kebutuhan modern saat ini, jadi investasi dana zakat ini sangat bermanfaat terutama bagi para mustahik. Nampak sekali adanya aspek kemaslahatan yang besar jika dana zakat bisa dikelola melalui investasi yang cerdas.

Sebagai tambahan bahwa NU mengikuti paham taklid, ini berdasarkan keterangan yang diberikan Ustadz Izzudin. NU mengikuti paham taklid, hanya saja taklid itu terbagi menjadi dua, taklid qauli dan taklid manhajy. Taklid qauli itu mencari pendapat-pendapat ulama kalangan fuqoha. NU juga mengikuti madzhab Syafi'iyah dan Ahmad yang membolehkan pengalokasian bagian harta fakir dan miskin untuk diinvestasikan selama pengelola investasinya tersebut sangat profesional. Kalau hukum tidak dapat diterima oleh masyarakat, kemudian kita menggunakan taklid manhajy, artinya kita menggunakan metode ijtihad menurut ulama yang dapat dipedomani Nahdlatul Ulama.

**Hasil Wawancara  
Oleh Kyai Chamzawi**

**Pertanyaan: Jika di Lazis NU tidak memiliki program investasi zakat, maka program apa yang menjadi unggulan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat?**

**Jawaban:**

Ada beberapa program yang siap dijalankan oleh Lazis NU kabupaten Malang. Beberapa program itu lahir setelah terinspirasi hasil rapat koordinasi PW Lazis NU Jawa Timur, yang digelar di Unisma Malang. Hasil Rakorwil PW Lazis NU Jatim, kami sangat mengapresiasi tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan Lazis wilayah dengan program-programnya. Maka Lazis NU Malang sangat menanggapi positif akan melakukan gerakan-gerakan yang bisa membawa manfaat untuk kemashlahatan warga Nahdiyyin, “jelas Kyai Chamzawi.

**Pertanyaan: Bagaimana istinbath jama’i dengan mempraktekkan qawa’id ushuliyah itu diselenggarakan di lingkungan Nahdhatul Ulama?**

**Jawaban:**

Dengan tetap mengacu pada kitab-kitab Ushul Fiqh, maka dalam penyelenggaraan istinbath jama’i tersebut, NU membuat metode sederhana, yaitu bahwa istinbath al-ahkam itu dibagi menjadi dua: *pertama*, istinbath min an-nushush, ditempuh dengan menggunakan metode bayani, yaitu dengan meneliti asbab an-nuzul, dan melakukan analisa al-tahlil al-lafdzi, al-tahlil al-ma’nawy, bahkan al-tahlil ad-dalali. Apabila hal tersebut tidak tercapai, maka Nahdlatul Ulama harus dimungkinkan untuk melakukan qiyas dengan standar-standar yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab Ushul Fiqh. Dan yang *kedua* adalah istinbath min ghair an-nushush, yang dilakukan dengan cara memperhatikan maqashid asy-syari’ah. Dalam konteks maqashid asy-syari’ah inilah beberapa hal mesti diperhatikan, yaitu istihsan, mashlahah mursalah, ‘urf, syad adz-dzari’ah, termasuk juga istishhab, sejauh itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang qath’i, dengan prinsip-prinsip pokok di dalam nushush asy-syari’ah.

Foto-Foto



No	Nama	Tempat	Tgl Lahir	Jenis Kelamin	Agama	Pendidikan	Alamat	Alamat Email	No. Telp
1	Ajijah, M.Pd	Malang	12 Agst 1968	L	Islam	S1 Pgsd	Malang 1968		
2	N. S.Pd	Malang	03 Sept 1977	P	Islam	S1 Pgsd	Malang 1977		
3	Mohad Zamhuri, S.P	Ponorogo	18 Mar 1976	L	Islam	S1 Pgsd	Malang 1976		
4	ky Yana Fitri M. S.Pd	Malang	29 Jun 1984	P	Islam	S1 Pgsd	Malang 1984		
5	Idi Ihsan, S.Pd	Lamongan	2 Juli 1982	L	Islam	S1 Pgsd	Malang 1982		
6	Muhammad, S.Pd	Malang	03 April 1982	P	Islam	S1 Pgsd	Malang 1982		
7	A. Cha Wulansari, S.Pd	Malang	20 Nov 1988	P	Islam	S1 Pgsd	Malang 1988		
8	Arifin Wajaya, S.Si	Malang	21 Agst 1987	L	Islam	S1 Pgsd	Malang 1987		
9	Wulansari, S.Pd	Malang	02 Okt 1989	P	Islam	S1 Pgsd	Malang 1989		
10	S. Wahyuni	Malang	1 Juli 1981	P	Islam	S1 Pgsd	Malang 1981		
11	Muhammad	Probolinggo	10 Des 1964	P	Islam	S1 Pgsd	Malang 1964		
12	Muhammad	Malang	18 Agt 1987	P	Islam	S1 Pgsd	Malang 1987		
13	Muhammad	Malang	04 Feb 1992	P	Islam	S1 Pgsd	Malang 1992		





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/SN/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/84/2017  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : **Pra-Penelitian**

10 APR 2017

Kepada Yth.  
Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah NU

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Enok Yuriqa Nabylaputri  
NIM : 13220018  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah NU, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pandangan LAZIS Organisasi Masyarakat Islam Terhadap Investasi Zakat**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Certificate No. ID081219



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/78/2017  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : **Pra-Penelitian**

23 MAR 2017

Kepada Yth.  
Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah MUH  
Jalan .....

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Enok Yuriqa Nabylaputri  
NIM : 13220018  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah MUH, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Tinjauan Masalah: Pandangan LAZIS Organisasi Masyarakat Islam Terhadap Investasi Zakat**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Certificate No. 1008/1218

## *Curriculum Vitae*

### I. Data Pribadi

1. Nama : Enok Yuriqa Nabylaputri
2. Tempat dan Taggal Lahir : Semarang, 10 Juni 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Warga Negara : Warga Negara Indonesia
7. Alamat Ktp : Jl. Raya Klareyan, RT/RW 001/003, Pemalang
8. Alamat Sekarang : Jl.Raya Gajayana No. 50  
Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly
9. Nomor Telepon/HP : 085755310862
10. E-mail : [yuriqaputri@gmail.com](mailto:yuriqaputri@gmail.com)

### II. Pendidikan Formal

No	Tahun	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	2001-2007	MI	MIT Mardlatillah	-
2	2007-2010	MTS	PP. Al-Mawaddah	-
3	2010-2013	MA	PP. Al-Mawaddah	-
4	2013-2017	S-1	Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Syari'ah Bisnis

### III. Pengalaman Organisasi

No	Tahun	Organisasi	Jabatan
1	2012	Organisasi Santriwati Al-Mawaddah	Bagian Bahasa
2	2014-2017	Musyrifah Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Devisi Keamanan
3	2014-2015	Pramuka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Anggota

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya

06 Juni 2017



(Enok Yuriqa Nabylaputri)